

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dokumentasi secara lengkap dan catatan sejarah masyarakat Banjar tidak dapat dipastikan sepenuhnya, melainkan hanya merujuk pada literatur yang dapat ditemukan dalam beberapa sumber sejarah. Bahkan para pakar sekalipun tidak sepenuhnya sepakat mengenai asal-usul atau identitas orang Banjar itu sendiri. Sejarahnya lebih banyak merujuk pada hikayat atau cerita-cerita Banjar dengan data yang juga terbatas.

Masyarakat yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan dikenal sebagai penduduk asli daerah tersebut. Jika ditelusuri lebih dalam, Kalimantan Selatan merupakan tempat tinggal suku Dayak Ngaju, yang terdiri dari tiga kelompok utama: Ngaju, Maanyan, Lawangan, serta Dusun. Kelompok Maanyan menjalani kehidupan berdasarkan sistem organisasi adat yang mengatur norma, hukum, dan larangan tradisional.¹⁶⁹

Secara umum, suku Banjar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Suku ini juga memiliki sejumlah sub-suku, seperti Banjar Martapura, Marabahan, Kandangan, Nagara, Barabai, Pelaihari, Amuntai, Alabio, Kelua, dan Tanjung. Hampir semua sub-suku tersebut bisa dijumpai di Kota Banjarmasin. Beberapa yang cukup menonjol antara lain sub-

¹⁶⁹Gusti Muzainah, 63.

suku Kandangan yang banyak bekerja sebagai pegawai negeri, sub-suku Alabio yang dikenal sebagai pedagang, serta sub-suku Nagara yang banyak menjadi perajin dan pedagang. Selain itu, terdapat pula kelompok Banjar asli yang tinggal di daerah pesisir Sungai Martapura dan Sungai Kuin, yang bermuara ke Sungai Barito.¹⁷⁰

Jika dikaitkan dengan etnis, maka ada tiga model dalam etnisitas yang bisa digunakan untuk memahami mengenai masyarakat Banjar, yaitu primordialisme, instrumentalisme, dan konstruktivisme:¹⁷¹

- a. Pendekatan primordialisme menyatakan bahwa masyarakat Banjar berasal dari nama kerajaan Islam yang ada di Banjarmasin. Bandar Masih menjadi ibu kota dari kerajaan Banjar yang kemudian berubah nama menjadi Banjarmasin. Kata “Banjar” biasanya menunjukkan pada wilayah kesultanan, rajanya disebut raja/sultan Banjar, penduduknya disebut bangsa Banjar atau orang Banjar. Ketika kolonial Belanda menjajah kesultanan Banjar, masyarakat Banjar tidak lagi disebut bangsa Banjar tapi *urang Banjar*.
- b. Instrumentalisme memandang bahwa kelompok etnis dilihat dari bentuk historis dan kontekstual yang dapat mengalami perubahan, oleh karena itu berdasarkan pendekatan intrumentalisme fokus etnis tidak lagi merujuk pada batasan melainkan pada interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

¹⁷⁰Gusti Muzainah, 63.

¹⁷¹Hendraswasti dkk, *Upacara Daur Hidup Masyarakat Suku Banjar* (Pontianak: Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak, 2022), 18-19.

Menurut D. B. MacKay selain ekonomi, politik, sistem kekerabatan atau adat, agama dapat menjadi aspek sistem sosial yang menjadi faktor penentu pada identitas suatu kelompok. Sehingga berbeda dengan primordialisme yang memandang etnisitas dalam identitas yang kental, sedangkan instrumentalisme memandang etnisitas sebagai identitas yang fleksibel (cair).¹⁷²

- c. Konstruktivisme merupakan aliran netral dari kedua kutub tersebut, sehingga aliran ini memandang sekaligus menerima etnis dengan identitas secara historis sekaligus menerima aspek konstruksi dari adanya identitas tersebut. Oleh karena itu aliran ini mengkombinasikan kedua aliran tersebut di atas dalam memandang suatu etnis.

Selo Soemardjan menekankan bahwa struktur sosial masyarakat Indonesia secara umum dibedakan berdasarkan pada perbedaan “*culture*” masyarakat atau daerahnya masing-masing.¹⁷³ Di Kalimantan Selatan misalnya, sebagai pulau dengan penduduk asli Dayak Ngaju yang memiliki 3 kelompok besar yaitu Ngaju, Maanyan, Lawangan, dan Dusun. Orang-orang Maanyan menata kehidupan melalui organisasi dan aturan adat yang berisikan hukum-hukum dan larangan tradisional.¹⁷⁴ Selain itu Kalimantan Selatan juga dihuni oleh masyarakat dari suku

¹⁷²Steve Gespers, “Islam Kristen dalam Diskursus Kebudayaan dan Etnisitas: Catatan Kecil dari Maluku”,

¹⁷³Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Jawa Barat: Padjajaran Press, t.t) 53.

¹⁷⁴M. Suriansyah Ideham dkk, *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2003), 58.

Banjar, Lawangan, Abal, *Bakumpai*, serta suku-suku pendatang seperti suku Bugis, Madura, Jawa, Bali, Arab, dan lain-lain.¹⁷⁵

Suku Dayak dan Suku Banjar adalah suku asli yang mendiami wilayah kalimantan. Meskipun keduanya berasal dari etnis yang sama, tapi dalam hal identitas dan agama etnis tersebut tidak dapat disamakan.¹⁷⁶ Orang Dayak identik dengan kepercayaan Kaharingan sedangkan masyarakat Banjar atau *urang Banjar* mayoritas beragama Islam sejak zaman pemerintahan Pangeran Samudera pada masa kesultanan Islam.¹⁷⁷

Masyarakat Banjar dari sosial ekonominya menekuni berbagai macam profesi, namun umumnya masyarakat Banjar banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Selain itu, orang-orang Banjar dikenal memiliki religiusitas yang tinggi, dengan jumlah penganut Islam lebih dari 90%.¹⁷⁸ Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 tercatat ada 3.888.912 jiwa jumlah penganut Islam dari total populasi 4.244.096 jiwa. Hal ini menunjukkan orang-orang yang menempati 13 kabupaten di Kalimantan Selatan dominan beragama Islam.¹⁷⁹

¹⁷⁵M. Suriansyah Ideham dkk, *Urang Banjar dan Kebudayaannya* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2005), 9.

¹⁷⁶Mujiburrahman, Alfisyah, dan Ahmad Syadzali, “Badingsanak Banjar-Dayak (Identitas Agama dan Ekonomi Etnisitas di Kalimantan Selatan),” *CRCs Universitas Gadjah Mada*, 2011.

¹⁷⁷Nur Indriyana, “Diaspora Suku Banjar di Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus di Kuala Tungkal 1905-1945),” Skripsi Universitas Batanghari, 2017, 23.

¹⁷⁸Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2016), 74.

¹⁷⁹Rahmadi, *Islam Kawasan Kalimantan* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), 30.

1. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (disingkat HSS) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki sejarah panjang, kekayaan budaya yang khas, serta potensi alam yang melimpah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kandangan, sebuah kota kecil yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat setempat.

a) Sejarah dan Pembentukan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, yang secara resmi mulai berlaku sejak tanggal 2 Desember 1950. Pada awalnya, wilayah ini merupakan bagian dari satu kesatuan administratif yang lebih besar yaitu Kabupaten Hulu Sungai. Namun seiring dengan perkembangan pemerintahan dan kebutuhan akan pengelolaan wilayah yang lebih efektif, Kabupaten Hulu Sungai dimekarkan menjadi tiga bagian, yaitu Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara. Setelah pemekaran lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk pembentukan Kabupaten Tapin (1964) dan Kabupaten Balangan (2002), HSS menetapkan posisinya sebagai daerah otonom dengan karakter khas.¹⁸⁰

b) Letak Geografis dan Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terletak sekitar 135 kilometer di sebelah utara Kota Banjarmasin,

¹⁸⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2023*, 2023. Kandangan: BPS HSS pada <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id>.

ibu kota provinsi. Hulu Sungai Selatan dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, serta kekayaan budaya yang terus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakatnya secara turun-temurun. Beragam potensi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan menjadi aset penting dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸¹

Kabupaten HSS terletak antara $2^{\circ}29'59''$ hingga $2^{\circ}56'10''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}51'19''$ hingga $115^{\circ}36'19''$ Bujur Timur. Luas wilayahnya sekitar 1.804,94 km². Secara topografi, wilayah ini didominasi oleh dua karakter utama: dataran rendah dan kawasan pegunungan Meratus di bagian timur dan selatan. Hal ini menjadikan wilayah HSS memiliki keragaman ekosistem, mulai dari lahan pertanian produktif hingga kawasan hutan lindung dan konservasi yang mendukung keanekaragaman hayati.

Secara geografis, posisi Kabupaten HSS cukup strategis karena berada di jalur utama (arteri primer) yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur di bagian timur, dan dengan Kalimantan Tengah di bagian barat.¹⁸²

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
---------------	---

¹⁸¹RPJMD HSS 2018–2023 atau Kabupaten HSS dalam Angka 2017/2018

¹⁸²RPJMD HSS 2018–2023 atau Kabupaten HSS dalam Angka 2017/2018.

Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.

Sebelah selatan : Kabupaten Tapin.

Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa/Kelurahan
1	Padang Batung	203,93	17 Desa
2	Loksado	338,89	11 Desa
3	Telaga Langsat	58,08	11 Desa
4	Angkinang	58,40	11 Desa
5	Kandangan	106,71	14 Desa, 4 Kelurahan
6	Sungai Raya	80,96	18 Desa
7	Simpur	82,35	11 Desa
8	Kalumpang	135,07	9 Desa
9	Daha Selatan	322,82	16 Desa
10	Daha Barat	149,62	7 Desa
11	Daha Utara	268,11	19 Desa

Tabel 2.4 Data Kecamatan di HSS

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sistem hidrologi yang cukup kompleks, terdiri dari sungai, danau, dan rawa-rawa. Sebagian besar sungai yang mengalir di kabupaten ini berasal dari Pegunungan Meratus dan bermuara ke Laut Jawa melalui aliran Sungai Barito. Kabupaten ini memiliki 25 Daerah Aliran Sungai (DAS), yang terbagi menjadi dua sub-wilayah besar, yaitu DAS Amandit dan DAS Nagara. DAS Amandit mencakup berbagai sub-sub DAS yang mengalir secara bertahap (A1 hingga A10), sementara DAS Nagara mencakup beberapa sub DAS seperti Penahayan, Mangkiki, Piranim, Harayun, dan lainnya. Total luas seluruh DAS di wilayah ini mencapai sekitar 732,08 hektar.¹⁸³

¹⁸³RPJMD HSS 2018–2023 atau Kabupaten HSS dalam Angka 2017/2018.

Iklim di HSS termasuk dalam kategori tropis lembap, dengan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.124 mm. Suhu rata-rata berkisar antara 22°C hingga 32°C, dengan tingkat kelembapan yang tinggi sepanjang tahun.¹⁸⁴

Secara geologis, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam kawasan Cekungan Barito, yang mulai terbentuk pada masa Eosen hingga Oligosen. Pada periode ini, terjadi penurunan permukaan daratan yang menyebabkan kawasan tersebut mengalami genangan air laut atau transgresi. Struktur geologi di wilayah ini terdiri dari beberapa satuan batuan yang diklasifikasikan berdasarkan usia. Batuan tertua di daerah ini adalah Batuan Granit, yang merupakan kombinasi dari granodiorit dan diorit yang terbentuk pada zaman Kapur Awal.¹⁸⁵

c) Penggunaan Wilayah

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh kawasan hutan yang luas, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan luas akibat aktivitas pembukaan lahan, ekspansi pemukiman, dan industrialisasi. Saat ini, lahan hutan menempati luas sekitar 55.382,33 hektar atau 30,68% dari total wilayah kabupaten. Lahan terbuka lainnya yang cukup besar adalah padang rumput, semak, dan alang-alang, yang luasnya mencapai 53.829,44 hektar atau 29,82%.

d) Pemerintahan dan Administrasi

¹⁸⁴Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023*. <https://hulusungaiselatankab.go.id>.

¹⁸⁵RPJMD HSS 2018–2023 atau Kabupaten HSS dalam Angka 2017/2018.

Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan, 144 desa, dan 4 kelurahan.

Kecamatan terbesar berdasarkan luas wilayah adalah Loksado, yang juga terkenal sebagai pusat wisata alam dan budaya. Sedangkan kecamatan dengan populasi tertinggi dan kepadatan tertinggi adalah Kandangan, yang juga menjadi pusat pemerintahan daerah.¹⁸⁶

e) Penduduk dan Kebudayaan

Jumlah penduduk HSS pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 237.319 jiwa, yang terdiri dari sekitar 119.293 laki-laki dan 118.026 perempuan. Suku utama di wilayah ini adalah suku Banjar Hulu dan suku Dayak Meratus. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Banjar, dengan sejumlah masyarakat Dayak juga mempertahankan bahasa asli mereka.

Mayoritas penduduk menganut agama Islam, namun terdapat pula pemeluk Kristen dan kepercayaan lokal di komunitas Dayak. Kerukunan antar umat beragama di HSS relatif tinggi, dan nilai-nilai gotong royong serta kekeluargaan masih sangat dijunjung.¹⁸⁷

f) Ekonomi dan Sumber Daya

Struktur ekonomi HSS sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Komoditas utama meliputi padi, karet, kelapa, serta hasil perkebunan lain seperti lada dan buah-buahan lokal. Industri kecil dan

¹⁸⁶Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan. <https://peraturan.bpk.go.id>.

¹⁸⁷Wikimedia Foundation. (2024). Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Selatan

menengah juga berkembang, terutama di bidang pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan perdagangan.

PDRB per kapita pada tahun 2016 tercatat sekitar Rp 22,7 juta, yang menempatkan HSS pada kategori ekonomi menengah bawah di antara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini stabil di kisaran 5–6% per tahun, didorong oleh kebijakan pembangunan berbasis desa dan pertanian berkelanjutan.¹⁸⁸

g) Pariwisata dan Budaya Lokal

Kabupaten ini memiliki kekayaan budaya dan wisata yang cukup menarik. Kawasan Loksado merupakan ikon pariwisata HSS, terkenal dengan arung jeram di Sungai Amandit, rumah panjang (balai adat Dayak), serta jalur trekking Pegunungan Meratus yang telah dikenal hingga ke mancanegara.

Produk budaya lainnya meliputi dodol Kandangan, makanan khas berbahan ketan dan gula merah yang telah menjadi oleh-oleh terkenal di Kalimantan Selatan. Festival budaya seperti Aruh Ganal dan acara-acara adat Dayak masih rutin diselenggarakan sebagai bagian dari pelestarian identitas lokal.¹⁸⁹

h) Kawasan Budidaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan sebagai zona dengan prioritas untuk kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan berdasarkan potensi sumber daya alam, manusia, dan buatan yang tersedia. Pengelompokan

¹⁸⁸Peta Interaktif dan Data Wilayah. (2023). *Sistem Informasi Geografis (SIG) Kabupaten HSS*. <https://sig.hulusungaiselatankab.go.id>

¹⁸⁹Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Profil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. <https://kemendagri.go.id>

kawasan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi beberapa kategori sebagai berikut:

a) Kawasan Kehutanan Produksi

Hutan produksi tetap: Tersebar di Kecamatan Loksado, Padang Batung, Sungai Raya, dan Telaga Langsat. Hutan produksi konversi: Meliputi wilayah Daha Barat, Daha Selatan, dan Daha Utara.

b) Kawasan Pertanian

Tanaman pangan basah: Termasuk Kecamatan Sungai Raya, Simpur, Kandangan, Telaga Langsat, Daha Utara, Padang Batung, Kalumpang, Angkinang, dan Daha Selatan. Tanaman pangan kering (tegalan): Tersebar di Sungai Raya, Telaga Langsat, Padang Batung, dan Loksado. Hortikultura (buah semangka): Meliputi Telaga Langsat, Padang Batung, Daha Barat, Daha Selatan, dan Daha Utara. Hortikultura (sayuran): Termasuk Sungai Raya, Telaga Langsat, Kandangan, Angkinang, dan Padang Batung.

c) Kawasan Perkebunan

Karet: Berada di Telaga Langsat, Padang Batung, Loksado, Sungai Raya, dan Angkinang. Kelapa sawit: Terdapat di Angkinang, Daha Barat, Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan, dan Simpur. Kayu manis: Terpusat di Kecamatan Loksado. Kelapa: Tersebar di Simpur, Kalumpang, Sungai Raya, Padang Batung, Telaga Langsat, Kandangan, dan Angkinang.

d) Kawasan Peternakan

Sapi potong (sentra utama): Simpur, Kalumpang, dan Sungai Raya. Sapi potong (pengembangan): Kandangan, Padang Batung, Angkinang, Telaga Langsat, dan

Loksado. Kerbau rawa: Di Daha Barat dan Daha Utara. Kambing & ayam (buras/ras): Tersebar di seluruh kecamatan. Domba: Fokus di Kandangan dan Daha Selatan. Itik (sentra): Daha Utara. Itik (pengembangan): Daha Selatan, Daha Barat, Kalumpang, Simpur, dan Angkinang.

e) Kawasan Perikanan

Tangkap (sungai/danau besar): Daha Barat, Daha Selatan, Daha Utara, Kandangan, Simpur, Kalumpang. Budidaya kolam: Kandangan, Daha Selatan, dan Kalumpang. Budidaya keramba: Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Pengolahan ikan: Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, Kandangan, dan Kalumpang. Minapolitan: Desa Muning (Daha Selatan).

f) Kawasan Pertambangan

Mineral logam: Emas (Loksado); Mangan (Padang Batung & Loksado). Mineral non-logam: Pasir kuarsa (Padang Batung), fosfat (Padang Batung & Telaga Langsat), dan lempung (Padang Batung, Angkinang, Telaga Langsat). Batuan: Marmer, granit, andesit, gabbro, basalt (Loksado & Padang Batung), tanah liat dan urung (berbagai desa di Padang Batung, Angkinang, Sungai Raya, Telaga Langsat), kerikil berpasir (sirtu), batu gamping (Sungai Amandit), serta batu bara (bitumen padat) di berbagai desa di Padang Batung, Telaga Langsat, dan Loksado.

g) Kawasan Industri

Industri kecil dan mikro mencakup produk seperti dodol, kerupuk, ikan kering, propeler, imitasi, pandai besi, gerabah, kue kering, anyaman bambu &

purun, parang, serta gula merah, yang tersebar di berbagai desa di seluruh kecamatan.

h) Kawasan Pariwisata

Wisata budaya lokal: Rumah adat, seni tradisional, lomba jukung, dan olahraga tradisional. Wisata sejarah: Monumen dan situs sejarah perjuangan ALRI di berbagai kecamatan. Wisata religi: Masjid, makam, dan kubah tokoh ulama dan wali. Wisata alam: Air terjun, gunung, telaga, dan pemandian air panas terutama di Kecamatan Loksado, Padang Batung, dan Sungai Raya.

i) Kawasan Permukiman

Perkotaan: Kandangan, Angkinang, Sungai Raya, Nagara, Simpur, dan Loksado. Perdesaan: Meliputi seluruh kawasan di luar pusat kota.

j) Kawasan Lainnya

Perdagangan dan jasa: Pasar Los Batu (Kandangan), Pasar Nagara (Daha Selatan), dan Pasar Hewan (Angkinang). Pertahanan dan keamanan: Markas militer dan kantor kepolisian yang tersebar di seluruh kecamatan.

2. Kota Banjarmasin

a) Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Penduduk

1) Luas Wilayah

Secara geografis, Kota Banjarmasin berada di antara $3^{\circ}16'46''$ – $3^{\circ}22'54''$ LS dan $114^{\circ}31'40''$ – $114^{\circ}39'55''$ BT, dengan ketinggian sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kondisi wilayahnya berupa lahan rawa yang relatif datar, dengan kemiringan sekitar 0,13%. Struktur geologi kota ini sebagian besar terdiri dari

lempung dengan sisipan pasir halus serta endapan aluvium berupa lempung hitam keabuan yang lunak.

Kota Banjarmasin terletak di muara Sungai Martapura dan terbagi dua oleh aliran sungai tersebut. Karena banyaknya sungai yang melintas, Banjarmasin dikenal sebagai “Kota Seribu Sungai”. Sungai Martapura merupakan sungai terpanjang di kota ini, dengan panjang sekitar 25.066 meter. Secara administratif, luas wilayah Kota Banjarmasin mencapai 98,46 km² atau sekitar 0,26% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Letaknya berada di bagian selatan provinsi tersebut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

2) Jumlah Desa/Kelurahan

Kota Banjarmasin terbagi ke dalam 5 kecamatan dengan total 52 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Banjarmasin Selatan, mencakup 12 kelurahan dengan luas wilayah 38,30 km².
2. Kecamatan Banjarmasin Timur, terdiri dari 9 kelurahan dengan luas 16,90 km².
3. Kecamatan Banjarmasin Barat, meliputi 9 kelurahan dengan luas 13,11 km².
4. Kecamatan Banjarmasin Tengah, memiliki 12 kelurahan dengan luas 6,65 km².

5. Kecamatan Banjarmasin Utara, mencakup 10 kelurahan dengan luas wilayah 23,50 km².

3) Jumlah Penduduk

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri pada semester pertama tahun 2025, jumlah penduduk Kota Banjarmasin tercatat sebanyak 682.360 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 6.900 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, kawasan metropolitan Banjarmasin yang dikenal dengan nama Banjar Bakula memiliki populasi sekitar 2,2 juta jiwa.¹⁹⁰

Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin merupakan suku Banjar, yang mencapai sekitar 79,26% dari total populasi. Penduduk asli kota ini adalah masyarakat Banjar Kuala, yang dikenal memiliki budaya sungai yang sangat kuat, di mana sungai menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ciri khas budaya sungai ini dapat dilihat dari keberadaan Pasar Terapung, salah satu ikon wisata utama Banjarmasin. Hampir seluruh wilayah perkampungan di sepanjang aliran sungai masih dihuni oleh masyarakat Banjar Kuala.

Selain itu, banyak pula orang Banjar dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan yang menetap di Banjarmasin, baik dari kawasan Banjar Bakula — yang juga didominasi oleh suku Banjar Kuala — maupun dari wilayah Banua Anam, tempat asal suku Banjar Hulu dan Banjar Batang Banyu. Kelompok-kelompok ini umumnya menempati kawasan perumahan dan perkampungan di sekitar pasar.

¹⁹⁰Diakses pada www.dukcapil.kemendagri.go.id. tanggal 10 Oktober 2025.

Suku-suku minoritas terbesar di Banjarmasin adalah suku Jawa (10,27%), Madura (3,17%), dan Tionghoa (1,56%). Warga Jawa tersebar di berbagai wilayah kota, sedangkan komunitas Madura banyak bermukim di Kelurahan Gadang, Pekapuram, Kelayan, dan beberapa kawasan lain di sekitar pasar. Sementara itu, permukiman warga keturunan Tionghoa terpusat di Jalan Veteran, yang dikenal sebagai kawasan Pecinan. Terdapat pula komunitas keturunan Arab di Jalan Antasan Kecil Barat, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner Timur Tengah.

Komunitas Dayak yang menetap di Banjarmasin umumnya berasal dari Suku Dayak Bakumpai (Barito Kuala hingga hulu Sungai Barito), Dayak Meratus (Pegunungan Meratus), serta Dayak Ngaju dan Dayak Maanyan dari Kalimantan Tengah.

Selain itu, terdapat pula suku-suku lain seperti Bugis, Sunda, dan Batak. Banyak di antara etnis pendatang yang telah lama menetap akhirnya mengidentifikasi diri sebagai orang Banjar karena telah beradaptasi dengan adat istiadat, budaya, serta bahasa Banjar, atau melalui perkawinan dengan masyarakat Banjar setempat.

b) Agama

Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 95.54% masyarakat Kota Banjarmasin. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kebudayaan masyarakat Banjar. Perkembangan Islam di tanah Banjar dimulai seiring dengan sejarah

pembentukan entitas Banjar itu sendiri. Islam memang telah berkembang jauh sebelum berdirinya Kerajaan Banjar di Kuin Banjarmasin, meskipun dalam kondisi yang relatif lambat lantaran belum menjadi kekuatan sosial-politik. Kerajaan Banjar menjadi tonggak sejarah pertama perkembangannya Islam di wilayah selatan pulau Kalimantan. Agama lain yang dianut masyarakat Banjarmasin, yaitu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Khonghucu yang kebanyakan dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan pendatang.

Berikut penduduk Kota Banjarmasin menurut agama yang dianut per semester pertama 2025:¹⁹¹

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi
1	Islam	597.556	95,54%
2	Kristen	15.095	2,41%
3	Katolik	6.484	1,04%
4	Buddha	4.262	0,68%
5	Hindu	437	0,07%
6	Khonghucu	122	0,02%
7	Lainnya	1.525	0,24%
Total	625.481	100,00%	

Tabel 2.5 Data penduduk Banjarmasin 2025

Kota Banjarmasin menawarkan beragam destinasi wisata yang mencakup wisata alam, sejarah, kuliner, hingga wisata edukatif. Beberapa tempat populer di kota ini antara lain Festival Budaya Pasar Terapung, Masjid Sultan Suriansyah yang

¹⁹¹Diakses pada sp2010.bps.go.id. 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 10 Oktober 2025.

dibangun pada tahun 1526 di tepi Sungai Kuin, Masjid Jami Sungai Jingah, serta kompleks makam bersejarah seperti Makam Sultan Suriansyah dan Makam Pangeran Antasari.

Selain itu, terdapat pula Museum Waja Sampai Kaputing, Kubah Surgi Mufti, Kubah Habib Basirih, dan Pasar Terapung Muara Kuin yang berada di muara Sungai Kuin, salah satu anak Sungai Barito. Objek wisata lainnya meliputi Taman Agro Wisata PKK Banjar Bungas, Patung Bekantan, Menara Pandang, dan Taman Siring Sungai Martapura yang berlokasi di pusat kota, tepat di seberang Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kawasan industri tradisional seperti Industri Kayu Rakyat di Alalak Selatan dan Tengah juga menjadi daya tarik tersendiri.

Dalam bidang sosial budaya, Banjarmasin memiliki kekayaan seni dan tradisi, termasuk berbagai lagu daerah seperti *Ampar-Ampar Pisang, Paris Barantai, Kampung Batuah, Talambat Badatang, Pangeran Suriansyah, Banua Banjar, Pambatangan, Anak Pipit, Uma-Abah, Ampat-Lima, Baras Kuning*, dan *Galuh Banjar*.

Selain destinasi wisata dan budaya, kota ini juga memiliki sejumlah fasilitas pendukung seperti Plaza Posindo Banjarmasin, berbagai hotel di Kalimantan Selatan, serta perguruan tinggi swasta yang turut memperkaya kehidupan pendidikan dan pariwisata di daerah ini.

B. Penyajian Data

Pengajuan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dipandang merupakan hal yang wajar, sudah menjadi kebiasaan, bahkan adat dalam masyarakat tertentu. Namun, ketika yang berlaku adalah sebaliknya yaitu wanita

yang mengajukan lamaran dapat menjadi hal yang tabu bagi sebagian masyarakat, khususnya oleh orang Banjar, Jawa, dan Batak dengan sistem Bilateral atau Patrilineal, dimana pihak laki-laki yang mengajukan lamaran kepada pihak perempuan.¹⁹²

Dalam budaya Banjar, istilah tabu memiliki makna yang serupa dengan pantangan, yaitu ketidakbolehan terhadap tindakan tertentu, baik berupa ucapan, perilaku, maupun hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik lainnya. Umumnya, pantangan ini ditemukan dalam kehidupan masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Meskipun zaman telah berubah dan masyarakat dianggap lebih modern, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tabu tersebut masih tetap dirasakan hingga kini.

Menurut Sigmund Freud, istilah tabu memiliki dua makna yang saling bertolak belakang. Di satu pihak, tabu diartikan sebagai sesuatu yang sakral atau suci, namun di pihak lain, juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ganjil atau tidak lazim.¹⁹³ Tabu dapat juga membuat malu, aib, dan perlakuan kasar dari lingkungan sekitar. Tabu tidak bisa dipukul rata pada setiap masyarakat, boleh jadi sesuatu dianggap tabu pada satu masyarakat namun tidak dengan masyarakat lainnya. Misalnya mengenai kasus nikah *diraih urang* atau wanita meminta dinikahi yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Banjar.

Jika membahas tentang lamaran, istilah khitbah dari sisi literal dimaknai sebagai permintaan atau lamaran. Adapun secara istilah makna khitbah mengarah

¹⁹²Ari Ambarwati dkk, *Cakrawala Indonesia Bahan Ajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing* (Malang: Unisma Press, 2021), 71.

¹⁹³Sigmund Freud, *Totem and Taboo, Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics*, terj. A.A.Brill, (London: George Routledge & Sons, Limited, 1919), 21.

pada permintaan menikah dari seorang laki-laki kepada perempuan. Sedangkan dalam praktiknya, permintaan untuk menikah tidak hanya datang dari pihak laki-laki, melainkan juga dari perempuan. Selain itu tidak ada dalil yang menghukumi secara pasti yang menunjukkan keharusan lamaran dengan berdasar pada gender yang seseorang miliki.

Jika dikaitkan dengan pendekatan antropologi,¹⁹⁴ masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal atau bilateral di Kalimantan Selatan dalam sistem perkawinannya didahului oleh lamaran/permintaan menikah dari pihak laki-laki kepada perempuan. Patokan gender ini telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Standar ini tidak hanya terkait pada budaya namun juga terdapat beberapa anjuran dalam agama. Oleh karena itu jika ada lamaran/permintaan menikah dengan kasus minoritas di tengah masyarakat mayoritas, maka kondisi semacam ini juga dapat dikategorikan hal yang tabu/aneh di tengah masyarakat tersebut.

Sebaliknya, hal yang biasa berlaku di Minangkabau dimana lamaran berasal dari wanita kepada pihak laki-laki akan terasa tabu jika pada beberapa kasus yang terjadi adalah sebaliknya. Karena budaya masyarakat Minang merupakan keluarga dengan sistem Matrilineal. Namun ketabuan tersebut pada dasarnya tidak mempengaruhi keasbsahan pernikahan yang akan berlangsung setelahnya. Karena jika ditinjau dari sisi hukum terdapat perbedaan di antara para ulama, ada yang menghukumi wajib, sunnah, dan mengikuti hukum nikah.

¹⁹⁴Pendekatan antropologi merupakan pendekatan untuk menggambarkan nilai, gaya hidup, status, pola hidup, dan kepercayaan tokoh sejarah.

Jika memandang dari hak masing-masing orang, maka khitbah laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki merupakan sebuah pilihan. Selama proses tersebut tidak melanggar syariat maka bukanlah hal yang harus ditolak. Umumnya faktor khitbah perempuan kepada laki-laki dapat disebabkan oleh adanya keinginan pihak perempuan mendapatkan suami yang baik budi pekertinya, tingkah lakunya, dan pertimbangan lainnya.¹⁹⁵

Fenomena nikah diraih orang jika ditinjau dari sejarah bukanlah merupakan hal yang baru, karena pada zaman Rasulullah kejadian serupa pernah terjadi dan bukanlah sesuatu yang dipertentangkan atau dilarang oleh hukum.¹⁹⁶ Hal ini dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW:

كُنْتُ عِنْدَ أَنَّسٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةً لَهُ ، قَالَ أَنَّسٌ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ؟
 فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَّسٍ : مَا أَقْلَى حَيَاءَهَا ، وَإِنَّمَا سَوْأَتَاهُ ! وَإِنَّمَا سَوْأَتَاهُ ! قَالَ : هَيَ حَيْرٌ
 مِنِّي ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا¹⁹⁷

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Bari* menegemukakan bahwa perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah Layla bin Qays yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ibnu Hajar memaknai bahwa seorang perempuan diperbolehkan menawarkan atau memperkenalkan diri kepada

¹⁹⁵Ihda Shofiyatun Nisa dkk, “Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Jatisari Senori Tuban”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, 143.

¹⁹⁶Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 12.

¹⁹⁷“Saya di sisi Anas dan beliau mempunyai anak wanita. Anas mengatakan, “Seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menawarkan dirinya kepada beliau seraya mengatakan, “Ya Rasulullah apakah anda membutuhkan diriku? Anak wanita Anas mengatakan, “Sedikit sekali rasa malunya. Oh malunya !! oh malunya !!.” Anas menimpali anaknya dengan mengatakan, “Dia lebih baik dari kamu, dia menginginkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menawarkan diri kepada beliau.” (HR. Al-Bukhari no. 4828)

lelaki sholeh dan bagi laki-laki tidak diperbolekan untuk merendahkannya. Jika laki-laki yang dimaksud menolak, maka hendaklah melakukannya dengan cara yang baik.¹⁹⁸

Untuk penjelasan lebih terperinci berikut dijabarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : HR |
| Umur | : 26 tahun |
| Alamat | : Kandangan |
| Pendidikan Terakhir | : S1 Hukum Keluarga STAI Darul Ulum Kandangan |

Data yang bersangkutan merupakan pihak laki-laki yang diraih (informan).

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nama | : SA |
| Umur | : 25 tahun |
| Alamat | : Kandangan |
| Pendidikan Terakhir | : Ponpes Ibnu Mas'ud Putri Kandangan |

Data yang bersangkutan merupakan pihak perempuan yang meraih.

Informan merupakan sampel yang penulis ambil dari kasus *nikah diraih urang*. HR menyampaikan bahwa baginya istilah tersebut tidak cukup familiar namun HR dapat memahami maknanya sebagai pernikahan seorang laki-laki yang terjadi karena adanya permintaan dari pihak perempuan kepadanya. Menurut HR di masyarakat Banjar praktik tersebut persentasenya tidak lebih banyak daripada kasus pada umumnya.¹⁹⁹

¹⁹⁸Robiah Awaliyah, “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis”, Jurnal Perspektif, vol. 4 No. 1 Mei 2020, 32.

¹⁹⁹Kasus umum yang dimaksud di sini ialah lamaran laki-laki kepada perempuan.

Menurut pendapat HR kebanyakan masyarakat Banjar perempuan malu jika harus menawarkan diri untuk dinikahi, karena menjaga martabat dan kehormatan diri. Selain itu banyak pemuda-pemuda Banjar yang tertunda menikah karena terhalang keberadaan jujuran sehingga dalam pernikahan yang tanpa *jujuran* seolah-olah dapat merendahkan pihak laki-laki. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa *jujuran* merupakan pemberian wajib yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

HR menyatakan bahwa secara finansial belum memiliki kecukupan untuk segera melangsungkan pernikahan yang notabene dalam masyarakat Banjar memiliki tradisi jumlah jujuran yang cukup fantastis. Dimana jujuran tersebut dipakai untuk melaksanakan acara perkawinan oleh pihak perempuan. Sehingga dalam kasus *nikah diraih urang* ini serangkaian acara yang memerlukan biaya menjadi dipermudah dengan disepakati oleh kedua keluarga.²⁰⁰

Menurut penuturan HR praktik *nikah diraih urang* tersebut memiliki pertenturan jika dikomparasikan dengan nilai adat Banjar. Hal ini karena sifat malu pada budaya perempuan Banjar yang sopan dan terhormat serta bersifat menunggu tidak memiliki kesesuaian jika harus menawarkan diri kepada laki-laki terlebih dahulu. Stigma atau tekanan sosial yang muncul mempertanyakan tentang dua hal, yaitu stigma postif atau negatif. Faktanya jika berangkat dari kasus yang ada, stigma negatif itu lebih menjurus kepada pihak perempuan di satu sisi dari segi ‘*batawar*’ sedangkan dari pihak laki-laki stigma negatifnya mengarah pada kondisi yang dikaitkan setelahnya.

²⁰⁰Wawancara dengan HR pada 8 Januari 2024 pada 14.00 WITA

Kondisi yang dimaksud ialah finansial dalam keberadaan *jujuran* yang belum mencukupi standar masyarakat Banjar pada umumnya. Meskipun pada kasusnya pihak perempuan tidak menuntut adanya *jujuran*, namun tekanan sosial dalam pemenuhannya tetap dirasakan pihak laki-laki. Hal tersebut karena ada perbedaan dalam tradisi yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Permintaan/lamaran dari pihak perempuan kepada laki-laki tersebut berdasarkan kasus HR ditemui karena adanya kelebihan yang dimiliki, sehingga menyebabkan pihak perempuan (lewat ibu perempuan) merasa tertarik untuk menjadikan pria tersebut sebagai pasangannya. Berdasarkan wawancara dengan HR, alasan pihak perempuan menawarkan diri untuk dinikahi ialah karena saat itu HR merupakan seorang ahli bekam , guru, sekaligus ustadz di wilayah Kandangan. Pandangan baik dari sisi agama menjadikannya mempunyai nilai lebih di mata pihak perempuan. Selain itu dari segi akhlak HR memiliki kepribadian yang sopan, tidak kasar dan bertanggung jawab.²⁰¹

Adapun keberlanjutan ke jenjang pernikahan juga menjadi satu pembicaraan serius kedua belah pihak. Menariknya, pihak perempuan tidak sedikitpun meminta uang *jujuran* atau seserahan kepada pihak laki-laki selain mahar dan cincin saja. Dimana pada masyarakat Banjar *jujuran* sudah menjadi pemberian dan tradisi wajib yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjelang pernikahan. Hal ini disebabkan pihak perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan.

²⁰¹Wawancara dengan HR pada 3 Juni 2025 Pukul 10.15 WITA.

2. Nama : MFA
 Umur : 37 tahun
 Pendidikan terakhir : S2
 Pekerjaan : PNS
 Domisili/kecamatan/kel : Banjarmasin

Data yang bersangkutan merupakan pihak kaka laki-laki yang diraih (informan).

Nama : DA
 Umur : 25 tahun
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan : IRT
 Domisili/kecamatan/kel : Banjarmasin

Data yang bersangkutan merupakan pihak perempuan yang meraih.

MFA memahami bahwa nikah *diraih urang* adalah kondisi ketika pihak perempuan lebih dulu menunjukkan ketertarikan atau keinginan menikah kepada laki-laki. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber, “*Nikah diraih urang* itu dalam istilah banjar berarti mempelai laki-laki diraih mempelai/orang tua perempuan, jika pihak laki-laki menyetujui maka ada indikasi keringanan semisal ketiadaan *jujuran* dalam pernikahan tersebut.”²⁰²

Menurut narasumber kasus *nikah diraih urang* ini sifatnya kasuistik, bahkan bisa dikatakan terjadi pada individu-individu yang notabene paham agama.²⁰³ Hal

²⁰²Wawancara dengan MFA pada 12 Agustus 2025 Pukul 10.26 WITA.

²⁰³Secara spesifik MFA menyebutkan faktor paham agama yang dimaksud juga mencakup pada pemahaman individu atau keluarga mengenai kewajiban-kewajiban dalam pernikahan dan hubungannya dengan tradisi. Dimana *jujuran* sebagai tradisi masyarakat Banjar bukan merupakan kewajiban atau rukun dalam pernikahan yang menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan,

ini bisa terjadi karena adanya kelebihan tertentu pada laki-laki, misalnya ketampanan, kepintaran, atau kemampuan khusus seperti hafal Al-Qur'an. Menurut MFA, praktik ini jarang terjadi di masyarakat Banjar, dengan kata lain hal ini bukan menjadi kebiasaan umum, melainkan hanya muncul dalam kasus tertentu. Biasanya jika pihak laki-laki menyetujui maka tidak ada kewajiban terhadap *jujuran* yang biasa diberikan kepada pihak perempuan, kecuali mahar yang wajib diberikan sebagai rukun pernikahan.

Dari kisah yang disampaikan MFA, awal perkenalan terjadi di bangku kuliah. Meski pihak laki-laki belum siap atau merasa kurang cocok, keluarga perempuan tetap berupaya mendekati orang tua pihak laki-laki untuk melancarkan pernikahan, meskipun awalnya perempuan yang tertarik lebih dulu lalu disampaikan kepada orang tuanya. Dalam kasus ini, *jujuran* yang biasanya diberikan oleh pihak laki-laki ditiadakan. Oleh karena itu, biaya resepsi perempuan ditanggung oleh pihak perempuan. Meski begitu, pihak laki-laki tetap memberikan hadiah secukupnya, meskipun tidak sebesar *jujuran* pada umumnya dalam masyarakat Banjar.

Dorongan pihak perempuan untuk melamar lebih dahulu didasari oleh kelebihan yang dimiliki adik MFA, seperti ketampanan, kepintaran, dan kemampuan menghafal Al-Qur'an yang menjadi daya tarik utama.

3. Nama : TP

Umur : 27 tahun

Pendidikan terakhir : S2

melainkan hanya tradisi yang turun temurun seolah-olah wajib ada dalam pernikahan masyarakat Banjar.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Domisili/kecamatan/kel : Banjarmasin

Data yang bersangkutan merupakan pihak perempuan yang meraih (informan).

Nama : MM

Umur : 29 tahun

Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Domisili/kecamatan/kel : Banjarmasin

Data yang bersangkutan merupakan pihak laki-laki yang diraih.

TP merupakan teman dekat peneliti yang menjadi pelaku *nikah diraih urang* sebagai perempuan yang meraih laki-laki untuk dijadikan sebagai suaminya. TP yang penulis ketahui merupakan seorang wanita terpelajar, hal ini dapat diketahui dari pendidikan terakhirnya sebagai magister. Pada dasarnya TP memiliki keraguan untuk langsung menyatakan ketertarikan kepada pihak laki-laki, namun dengan alasan takut si laki-laki menikah dengan perempuan lain, maka TP menepis rasa malu untuk kepentingan pribadinya.

Adapun alasan ketertarikan TP kepada pihak laki-laki ialah karena adanya religiusitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Alasan tersebut dikarenakan latar belakang TP sebagai alumni santri atau pondok pesantren yang mengagumi sosok laki-laki dengan karakter religius. Adapun cara yang digunakan TP untuk menyatakan ketertarikannya ialah melalui DM Instagram secara langsung tanpa perantara teman atau pihak keluarga.

Namun setelah beberapa perundingan penting via DM tersebut, perencanaan ke jenjang pernikahan terhambat karena adanya keterbatasan materi. Pihak laki-laki terus terang menyatakan bahwa tidak mampu memenuhi sejumlah *jujuran* yang telah TP negosiasikan. Mengingat TP juga mempertimbangkan *jujuran* sebagai bagian dari harga diri keluarga yang dalam masyarakat Banjar hampir dianggap sebagai hal yang wajib ketika akan melangsungkan pernikahan.

Pada dasarnya TP pribadi tidak membebankan nominal *jujuran*, hanya saja jika ditelusuri lebih jauh ekonomi keluarga TP juga bukan berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas, sekaligus pertimbangan kehormatan keluarga, sehingga TP tetap mempertimbangkan keberadaan *jujuran* kepada pihak laki-laki yang bersangkutan. Atas dasar ketidakmampuan si laki-laki dalam pemenuhan biaya *jujuran* yang dimaksud, maka kedua belah pihak memutuskan mundur untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.²⁰⁴

4. Nama	: Habibah
Umur	: 42 thn
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Domisili/kecamatan/kel : Kelurahan Jambu Hilir

Berdasarkan penuturan dari informan, istilah nikah diraih urang masih kurang familiar di masyarakat. Hal ini karena kasus seperti ini agak jarang ditemui dan diketahui kebanyakan orang. Namun dari segi praktiknya di masyarakat

²⁰⁴Data didapatkan bukan dari hasil wawancara, melainkan dari observasi. Hal ini karena penulis melihat kejadiannya secara langsung.

memang ada tapi biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak disebarluaskan. Karena kalau diketahui orang banyak dapat menimbulkan sindiran halus di antara masyarakat.

Dari praktiknya, nikah diraih urang dalam konteks meminta dinikahi dari pihak wanita juga disebabkan oleh kasus hamil duluan/hamil di luar nikah oleh satu pasangan yang menjalin hubungan. Selain itu, boleh jadi permintaan untuk dinikahi datang dari wanita yang menjalin hubungan dengan laki-laki selama bertahun-tahun namun belum juga dinikahi.

Informan juga menambahkan bahwa unsur malu sebenarnya masih ada dan dirasakan ketika perempuan menawarkan diri untuk dinikahi. Namun pada dasarnya tidak semua masyarakat beranggapan demikian, sebagian orang Banjar merasa sah-sah saja ketika perempuan mencari jodoh. Bahkan sebagian orang jika tidak mengetahui kasusnya, tidak merasa penasaran tentang hal tersebut. Jika diketahui, ada yang menimbulkan sindiran ada pula yang acuh dengan hal tersebut.

5. Nama : Mardawati

Umur : 40 thn

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : IRT

Domisili/kecamatan/kel : Kecamatan Kandangan Kota

Pada wawancara yang dilakukan penulis kepada informan tersebut tidak mengenal dan tidak familiar dengan *istilah nikah diraih urang*, selain itu kasus perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi pun hampir tidak pernah ditemui oleh informan di lingkungan wilayah informan tinggal. Hal ini karena sangat

minimnya penyebaran informasi atau sedikitnya kasus yang terjadi. Tapi jika kasusnya ialah perjodohan besar kemungkinan dapat ditemukan, baik perjodohan tersebut berasal dari pihak laki-laki maupun dari pihak wanita.

Adapun unsur malu pada *nikah diraih urang* bisa saja terjadi, namun pada dasarnya informan pun kurang mengetahui apa hukumnya jika seorang perempuan mengajukan diri untuk dinikahi kepada seorang laki-laki.

6. Nama : Santi

Umur : 46 tahun

Pendidikan terakhir : SLTP

Pekerjaan : Swasta

Domisili/kecamatan/kel : Kecamatan Sungai Raya

Menurut informan *nikah diraih urang* agak jarang ditemui karena ada faktor malu jika diketahui banyak orang. Oleh karenanya, jika kasus ini terjadi memang biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak dinampakkan ke publik. Namun jika pasangan sudah suka sama suka di awal, lalu si perempuan meminta dinikahi unsur malu tersebut bukan halangan bagi perempuan untuk meminta dinikahi.

Permintaan menikah dari pihak perempuan bisa pula terjadi karena faktor hamil di luar nikah. Pihak perempuan mendesak laki-laki menikahi sang wanita untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Jenis seperti ini banyak sekali terjadi di masyarakat dan dinilai lebih memalukan daripada ada embel-embel hamil duluan. Namun pelanggaran norma yang terjadi bukan pada kasus meminta nikah, melainkan pada kebobolan sebelum nikah.

Faktor gengsi menembak duluan juga menjadi salah satu alasan mengapa perempuan malu untuk menyatakan perasaan dan keseriusan lebih dahulu kepada pihak laki-laki. Faktor takut dan malu ditolak juga menjadi alasan perempuan gengsi untuk memulai lebih dahulu. Hal tersebut jika diketahui masyarakat juga bisa menimbulkan gosip dan pembicaraan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkampungan dan masih kental dengan tradisi. Selain itu pemikiran seperti itu juga dipengaruhi oleh pemahaman masing-masing orang terhadap isu yang terjadi.

Istilah nikah diraih urang bagi informan juga tidak familiar didengar, tapi istilah lain yang mungkin cukup dapat dipahami seperti “*bebinian meraih*” atau “*bebinian batawar*”. Secara keseluruhan informan tersebut menyatakan bahwa masih ada unsur malu yang melekat pada diri wanita jika harus meminta nikah kepada laki-laki, baik karena faktor takut ditolak atau karena faktor gengsi.

7. Nama	: Rosita
Umur	: 42 thn
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Swasta
Domisili/Kelurahan/Kecamatan	: Kandangan Barat

Kasus *nikah diraih urang* agak jarang didengar dan ditemui, tapi informan menyampaikan bahwa jika tokohnya tuan guru cukup sering didapati. Sedangkan untuk masyarakat umum kuantitasnya masih terbilang sedikit atau jarang didapati. Kasus *nikah diraih urang* yang pernah didapati oleh informan bisa pula berasal dari perempuan yang secara ekonomi kurang mampu, lalu kemudian menawarkan diri

kepada pihak laki-laki agar minta dinikahi dengan harapan memiliki keterjaminan dalam keberlangsungan hidup sehari-hari.

Pada kasus ini, laki-laki yang dituju tidak menentu, boleh jadi berasal dari keluarga atau orang lain yang dianggap mampu secara ekonomi untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Biasanya ada istilah yang dipakai yaitu “*binian basarah*”, *basarah* disini pada dasarnya menitikberatkan pada penyerahan perempuan kepada laki-laki secara keseluruhan. Mengenai perayaan pernikahan atau undangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak laki-laki.

Pada kasus tersebut, acara resepsi biasanya hanya dilakukan oleh pihak laki-laki di kediamannya. Sedangkan secara adat atau kebiasaan resepsi bisa dilakukan dua kali, yaitu di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai perempuan. Dan biasanya jika perempuan yang menawarkan diri tidak akan menuntut jujuran atau seserahan sebagaimana yang terjadi jika pihak laki-laki yang terlebih dahulu berniat menikahi si perempuan. Hal ini terjadi karena ada kerelaan dan keterbukaan pihak wanita kepada pihak laki-laki.

Tanggapan masyarakat terhadap nikah diraih urang ini tidak bisa disamaratakan, ada yang menyindir dengan halus, ada pula yang acuh dan tak peduli. Tekanan sosial pun dapat ditemui, terlebih kepada pihak perempuan.

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 8. Nama | : Siah |
| Umur | : 58 tahun |
| Pendidikan terakhir | : SD/Sederajat |
| Pekerjaan | : IRT |
| Alamat/Kecamatan/Kelurahan | : Desa Gambah Luar |

Perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi menurut penuturan informan cukup banyak ditemui, hanya saja bagi pasangan yang sudah menjalin hubungan (pacaran). Adapun yang tanpa pacaran, sangat jarang ditemui di tempat informan. Hal ini boleh jadi karena lingkungan perkotaan masyarakatnya dalam hal ikatan emosional tidak sekental di perkampungan.

Informan juga mengakui jika ada kalangan anak atau keturunannya yang betawar dalam menikah, hal ini akan melanggar norma kesopanan atau etika dalam keluarga. Apalagi jika sampai orang lain atau masyarakat yang mengetahui kondisi tersebut. Karena si perempuan akan dicap murahan dan tidak laku atau dalam bahasa Banjarnya kada payu. Ketika si perempuan sudah berumur dan mencoba manawarkan diri untuk dinikahi, seolah ada unsur keterdesakan untuk menikah pun masih dianggap cukup memalukan jika harus menawarkan diri pada laki-laki.

9. Nama : Dr. Diny Mahdany, M.Pd

Usia : 39 tahun

Jabatan : Ketua PCNU Kabupaten HSS

Pendidikan Terakhir : S3

Status Pernikahan : Menikah

Asal Daerah (Kecamatan/Kabupaten) : Kandangan

Penulis melakukan wawancara terhadap tokoh agama sebagaimana data tersebut di atas mengenai *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar. Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menangkap beberapa poin penting terkait topik penelitian. Istilah *nikah diraih urang* tidak terlalu dikenal di masyarakat Banjar, selain itu praktiknya pun tidak banyak dilakukan karena segelintir dari

masyarakat Banjar beranggapan bahwa *binian betawar* (baca: perempuan menawarkan diri) seolah-olah merendahkan martabat dan harga diri perempuan tersebut.

Praktik *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, hanya saja yang membuat praktik tersebut dinilai tabu oleh segelintir masyarakat ialah karena ada nilai adat Banjar pada norma kesopanan yang seolah-olah menciderai etika dalam proses menjelang pernikahan dalam masyarakat Banjar.

Respon masyarakat yang cenderung menganggap tabu dalam *nikah diraih urang* tidak berlaku secara universal, dalam artian ada beberapa yang menganggap sebagai sebuah kebanggaan khususnya jika si laki-laki merupakan tokoh ulama di masyarakatnya. Adapun ketabuan yang terjadi biasanya lebih didominasi masyarakat yang ada di desa-desa atau masyarakat dengan pemikiran yang masih klasik atau tidak mengetahui secara syariat akan hal tersebut.

Narasumber menyampaikan bahwa jika berdiskusi mengenai tekanan sosial dalam kasus *nikah diraih urang* pasti ada tekanan sosial yang ditimbulkan. Pada beberapa kasus, pihak perempuan akan merasa malu jika masyarakat mengetahui realita bahwa penawaran pernikahan berasal dari pihak perempuan. Terlebih jika pihak perempuan dipandang bukanlah orang yang sekufu dengan pihak laki-laki yang ingin dijadikan pasangan. Selain itu, jika ketidaksekufuan datang dari pihak laki-laki yang tidak memiliki kecukupan, khususnya dalam pemberian *jujuran* atau seserahan. Maka jika *nikah diraih urang* tersebut diketahui masyarakat, pihak laki-

laki akan dipandang seolah tidak memiliki harga diri dan dinilai berkekurangan bahkan aib.²⁰⁵

Narasumber menambahkan bahwa kasus *nikah diraih urang* jika ditinjau dari sejarah Islam juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah, yakni Khadijah kepada Rasulullah (meskipun melalui perantara) namun juga termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini menjadikan satu dari banyak contoh yang pada dasarnya tidak ada pertentangan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber ini penulis juga menarik benang merah bahwa yang bersangkutan tidak sama sekali menolak praktik ini jika terjadi pada masyarakat Banjar yang meskipun notabene menganut sistem kekerabatan patrilineal atau bilateral. Dimana kebanyakan laki-laki adalah pencari sedangkan wanita bersifat pasif sebagai seseorang yang dicari untuk dinikahi.

10. Nama	: Muhammad Zakaria Anshori, S.Pd
Usia	: 39 tahun
Jabatan	: Ketua MUI Kabupaten HSS
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Pendidikan
Status Pernikahan	: Menikah
Asal Daerah (Kecamatan/Kabupaten)	: Kec. Daha Selatan, Kab. HSS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperoleh bahwa dalam konteks pernikahan istilah *nikah diraih urang* menggambarkan tentang kondisi lamaran yang dilakukan oleh calon pengantin atau keluarga calon pengantin untuk menikah dengannya. Pernikahan

²⁰⁵Wawancara dengan Diny Mahdany pada 9 Juni 2025 Pukul 11.30 WITA.

tersebut umumnya berlangsung atas dasar keinginan atau kebebasan calon pengantin atau keluarga tanpa paksaan dan tekanan.

Adapun praktik *nikah diraih urang* ini menurut narasumber tidak terlalu banyak kasusnya, karena banyak muda-mudi yang kurang setuju bahkan di beberapa keluarga masih dianggap hal yang tabu. Artinya keminiman kasus ini juga pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya masyarakat Banjar, penghargaan atas nilai-nilai moral wanita Banjar. Adapun unsur tabu masih diamini oleh sebagian masyarakat karena menganggap bahwa pada beberapa masyarakat dianggap tidak lumrah adanya. Padahal menurut penuturan narasumber, hal-hal semacam ini adalah normal dan dinilai sah-saja tanpa ada pencideraan atas pernikahan yang akan dilangsungkan di kemudian hari.

Jika memandang dari nilai-nilai adat Banjar praktik *nikah diraih urang* pada dasarnya tidaklah memiliki pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena tokoh-tokoh Banjar zaman dulu pernah mengalaminya dan pernah terjadi di bumi Kalimantan. Kejadian seperti ini cukup variatif ditanggapi oleh masyarakat Banjar, ada yang memuji ada juga yang sampai mencela. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masing-masing orang dalam menyikapi kasus *nikah diraih urang* selain juga melihat dari sisi sosok laki-laki yang diraih dalam pernikahan. Selain itu tekanan sosial juga berpotensi dialami oleh beberapa masyarakat namun hal ini dinilai tidak signifikan.

Nikah diraih urang dalam Islam pada dasarnya merupakan sebuah kebolehan bahkan hal yang dianjurkan jika laki-laki yang dituju merupakan orang yang saleh, memiliki kemampuan menjadi imam yang baik dan mampu membina rumah tangga

dengan mumpuni. Narasumber juga mendukung adanya implementasi *nikah diraih urang* jika kriteria laki-laki tersebut berkesuaian dan berkarakter baik. Dari sisi historis lamaran Siti Khadijah kepada Rasulullah juga menjadi titik sejarah sekaligus patokan dalam penerimaan *nikah diraih urang* ini.

Narasumber juga menceritakan pernah menemui fenomena *nikah diraih urang* ini di masyarakat, bahkan pernah menjadi saksi dalam pernikahan pada pasangan tersebut. Sebelum pernikahan berlangsung diketahui bahwa pihak perempuan melakukan lamaran secara verbal dan mengungkapkan perasaan kepada pihak laki-laki yang *diraih*. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan adanya perbincangan atau pembicaraan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan sebelum akhirnya memantapkan ke proses pernikahan. Pada kasus tersebut ada yang memuji ada juga yang masih menganggapnya tabu, seperti sindiran-sindiran halus pada beberapa orang terhadap pernikahan tersebut.²⁰⁶

11. Nama	: Muhammad Ihsan, S.Ag
Usia	: 51 tahun
Jabatan	: Kepala KUA Daha Barat/Anggota Bidang Tarjih Muhammadiyah Kab. HSS
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Pendidikan
Status Pernikahan	: Menikah
Asal Daerah	: Desa Habirau Kec. Daha Selatan

Penggunaan istilah *nikah diraih urang* pada dasarnya masih kurang familiar dan dikenal, namun istilah tersebut dapat dipahami sebagai istilah yang

²⁰⁶Wawancara dengan Muhammad Zakaria Anshori pada 28 Mei 2025 Pukul 12.31 WITA.

menunjukkan lamaran yang datang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ada istilah lain yang juga dikenal seperti *perempuan basurung* yang biasa ditunjukkan kepada perempuan yang menawarkan diri kepada laki-laki untuk dijadikan sebaagai pasangan atau imam rumah tangga, namun kebanyakannya sosok laki-laki yang dimaksud ialah para tokoh agama atau ulama setempat yang bahkan sebagian ada yang sudah beristri.

Praktik ini di masyarakat Banjar pada dasarnya sangat jarang terjadi, namun pernah dan masih ada kasusnya ditemukan. Karena pada masyarakat Banjar kebanyakannya yang melakukan lamaran atau maksud menikah berasal dari pihak laki-laki. Masyarakat Banjar menyikapi fenomena ini ada yang positif ada yang masih menganggap agak tabu.

Menurut penuturan narasumber praktik *nikah diraih urang* ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Banjar dan nilai-nilai keislaman karena pada dasarnya dalam sejarah Islam juga pernah terjadi dan tidak ada pertentangan dalam praktiknya. Pada beberapa masyarakat Banjar yang memahami konsep pernikahan menganggap biasa dan normal perempuan yang mencari jodoh, selama tidak terus terang secara langsung berhadapan. Cara halus yang bisa dipakai sebagai strategi ialah melibatkan maksud perempuan melalui pihak ketiga (perantara).

Sepengamat narasumber sejauh ini, unsur ketabuan dalam *nikah diraih urang* pada dasarnya lebih banyak menjurus pada perempuan yang secara langsung tanpa perantara menyatakan perasaan dan keinginan menikahnya kepada seorang

laki-laki. Adapun proses lamaran yang melibatkan perantara atau orang ketiga secara sosial masih terbilang dapat diterima dan tidak menjadi problematik.

C. Matriks Rekapitulasi Data

Pada bagian ini penulis akan memberikan data singkat mengenai profil dan data dari para narasumber terkait dengan topik penelitian yang dilakukan dengan tujuan mempermudah penyajian data yang lebih ringkas.

Tabel 2.6 Data profil narasumber

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Status Dalam Penelitian	Asal Daerah
1	HR	26 tahun	S1 Hukum Keluarga	Bekam/guru	Informan (Pelaku yang diraih)	Baluti
2	MFA	31 tahun	S2 PAI	Wiraswasta	Informan (Pelaku yang diraih)	Banjarmasin
3	TP	27 tahun	S2 HK	IRT	Informan (Pelaku yang meraih)	Banjarmasin
4	Habibah	42 tahun	SLTP/sederajat	IRT/Pedagang	Informan (masyarakat)	Kel. Jambu Hilir
5	Mardawati	40 tahun	SD/sederajat	IRT	Informan (masyarakat)	Kandangan Kota
6	Santi	46 tahun	SLTP/sederajat	IRT/Pedagang	Informan (masyarakat)	Kec. Sungai Raya

7	Rosita	42 tahun	SLTP/sederajat	Wiraswasta	Informan (masyarakat)	Kec. Kandangan Barat
8	Siah	58 tahun	SD/sederajat	IRT	Informan (masyarakat)	Desa Gambah Luar
9	Dr. Diny Mahdany, M.Pd	39 tahun	S3 Ilmu Syariah	Ketua PCNU Kab. HSS	Informan (tokoh agama)	Kandangan
10	Muhammad Zakaria Anshori, S.Pd	39 tahun	S1	Ketua MUI Kab. HSS	Informan (tokoh agama)	Daha Selatan
11	Muhammad Ihsan, S.Ag	41 tahun	S1	Kepala KUA Daha Barat, Anggota Tarjih Muhammadiyah	Informan (tokoh agama)	Habirau, Daha Selatan

D. Analisis Data

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan penulis sebagaimana yang dipaparkan di atas, pada bagian ini penulis melakukan analisis dengan melihat kesesuaian antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan terkait *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar.

1. *Nikah Diraih Urang* dalam Tinjauan Literatur

Keberlangsungan eksistensi manusia ditopang oleh keberadaan keturunan sebagai generasi penerus. Dalam perspektif syariat Islam, hal ini diinstitusionalisasi melalui mekanisme akad nikah. Berbeda dengan bentuk-bentuk akad lainnya dalam ranah muamalah, akad nikah memiliki dimensi hukum dan spiritual yang bersifat esensial dan sakral. Mengingat urgensinya sebagai syarat keabsahan hubungan pernikahan serta kehalalan hubungan suami istri, Islam mensyaratkan adanya tahap pendahuluan sebelum pelaksanaan akad, yang secara normatif dikenal dengan istilah khitbah atau lamaran. Tahapan ini dilaksanakan sebelum terbentuknya ikatan pernikahan secara sah.²⁰⁷

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh kedua calon mempelai adalah bahwa prosesi khitbah (lamaran) semata-mata berfungsi sebagai ikatan awal dan bukan merupakan bagian dari akad nikah. Tahapan ini hanya bersifat pra-nikah dan tidak menyebabkan terjadinya hubungan pernikahan secara syar'i. Oleh karena itu, dalam masa khitbah, kedua calon pasangan tidak dibenarkan untuk menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Apabila terdapat praktik adat yang

²⁰⁷Eliyyil Akbar, “Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari,” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 1, (Januari 2015), 57.

memperbolehkan hal tersebut, maka hal itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi untuk dijadikan kebiasaan yang diikuti.

Meskipun khitbah bukan merupakan akad nikah, pelaksanaannya memiliki urgensi tersendiri dan menempati posisi penting dalam tahapan menuju pernikahan. Khitbah menjadi pendahuluan terhadap akad yang sah, dengan ketentuan-ketentuan yang telah banyak dibahas dalam hadits maupun dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Melalui proses peminangan ini, diharapkan kedua pihak dapat saling mengenal secara lebih baik, sehingga tujuan esensial dari pernikahan, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam, dapat terwujud.²⁰⁸

Khususnya di Indonesia, proses penjajakan menuju pernikahan dikenal dengan beragam istilah, seperti lamaran, peminangan, dan pertunangan. Meskipun secara umum ketiganya merujuk pada tahapan pranikah, dalam konteks budaya tertentu terdapat perbedaan makna dan penekanan antara istilah-istilah tersebut. Selain itu, tata cara pelaksanaannya serta aturan adat yang mengiringinya pun sangat beragam, tergantung pada tradisi masing-masing daerah. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya lokal yang mewarnai proses menuju pernikahan, meskipun tetap harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam.

²⁰⁸Ismail, “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”, Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, vol. Volume 10, No. 2 (2009), 64.

Secara prinsip, khitbah merupakan ajakan atau permohonan untuk melangsungkan pernikahan yang masih memerlukan jawaban, baik berupa persetujuan maupun penolakan. Proses ini dapat dianalogikan sebagai pengajuan proposal dalam suatu kegiatan, di mana keberhasilannya bergantung pada penerimaan pihak yang dituju. Oleh karena itu, calon pelamar biasanya mempersiapkan diri secara optimal, baik dari segi penampilan maupun pemenuhan prasyarat-prasyarat yang dianggap penting, guna meningkatkan kemungkinan diterimanya khitbah tersebut.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar, penulis akan menguraikan lebih dalam mengenai konsep lamaran. Hal ini penting karena secara umum orang-orang mengenal lamaran dengan sebuah tindakan mendatangi ke kediaman pihak yang dilamar. Selain itu, uraian berikut akan memberikan uraian literasi tambahan mengenai penelitian yang dilakukan penulis.

Aspek konseptual dan praksis dari istilah lamaran (khitbah) yaitu mengenai apakah melamar harus bermakna datang langsung ke rumah pihak yang dilamar (secara fisik) atau cukup sebagai permintaan atau pernyataan niat menikah (secara simbolik atau komunikasi sosial).

Dalam Islam, istilah khitbah (خطبة) secara bahasa berasal dari akar kata *kha-tha-ba* yang berarti berbicara atau menyampaikan kehendak.²⁰⁹ Maka, secara terminologis, khitbah berarti pernyataan keinginan seorang laki-laki kepada

²⁰⁹Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 402.

perempuan untuk menikah, baik secara langsung maupun melalui perantara.²¹⁰ Para ulama fiqh sepakat bahwa melamar (khitbah) bukan bagian dari akad nikah, melainkan tahapan awal menuju pernikahan.²¹¹ Bentuknya bisa berupa ucapan lisan, surat, atau pesan yang menunjukkan niat menikah, tidak disyaratkan harus dilakukan dengan cara mendatangi rumah calon pasangan.

Namun, dalam tradisi Islam yang berkembang di masyarakat, adat atau kebiasaan (*'urf*) berperan penting dalam menentukan bentuk pelaksanaan lamaran. Selama tidak bertentangan dengan syariat, Islam mengakui keberlakuan *'urf* sebagai bagian dari hukum sosial.²¹² Maka, tindakan mendatangi rumah pihak yang dilamar sering dipahami bukan sebagai syarat syar'i, tetapi ekspresi penghormatan dan kesungguhan niat dalam konteks budaya.

Dengan demikian, konsep lamaran dalam Islam lebih menekankan pada substansi niat dan kesungguhan untuk menikah, bukan pada bentuk fisik kedatangan. Kehadiran secara langsung hanyalah bentuk adab dan penghormatan sosial yang diakui oleh *'urf* setempat. Artinya, dalam Islam lamaran bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara, selama mengandung makna keseriusan untuk menikah dan tidak bertentangan dengan adab syar'i.

Adapun dari sudut pandang budaya, termasuk masyarakat Banjar, lamaran umumnya dipahami sebagai peristiwa sosial yang bersifat formal dan simbolik, yaitu mendatangi rumah pihak perempuan oleh keluarga laki-laki untuk

²¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 6542.

²¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1983), 33.

²¹²Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-'Urf wa Atsaruhu fi Fiqh al-Islami* (Doha: Wizarat al-Awqaf, 1994), 44

menyampaikan niat menikah.²¹³ Makna kunjungannya bukan sekadar pertemuan fisik, tetapi penegasan hubungan sosial antar dua keluarga, sekaligus menunjukkan tanggung jawab, kesopanan, dan kesungguhan pihak pelamar.

Namun, seiring perkembangan zaman, makna melamar tidak selalu berbentuk kunjungan langsung. Dalam konteks modern, lamaran dapat dilakukan melalui komunikasi informal, seperti pembicaraan antar keluarga, surat, pesan digital, atau perantara kerabat.²¹⁴ Yang utama bukan bentuknya, melainkan pengakuan sosial bahwa lamaran telah terjadi.

Dalam budaya Banjar, kedatangan langsung masih dianggap ideal karena mengandung nilai adat malu (rasa hormat) dan nilai sosial kebersamaan, tetapi masyarakat mulai menerima variasi bentuk lamaran selama niat dan prosedur akhirnya mengarah pada pernikahan yang sah secara agama dan adat.²¹⁵ Jadi, dari sudut budaya, lamaran memiliki dua makna; sebagai tindakan fisik simbolik berupa kunjungan resmi keluarga; dan sebagai pernyataan sosial dan niat menikah yang sah diakui masyarakat, meski disampaikan secara tidak langsung.

Dari perspektif sosiologis, lamaran adalah institusi sosial (*social institution*) yang berfungsi menandai peralihan status individu dari single menuju calon pasangan menikah.²¹⁶ Fungsinya adalah menghubungkan dua sistem sosial, yakni keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dalam kerangka nilai dan norma masyarakat.

²¹³Mahmudah, *Adat Perkawinan Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2016), 44.

²¹⁴Noorhayati, “Perempuan Banjar dan Tradisi Perkawinan,” *Jurnal Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2017), 144.

²¹⁵Mahmudah, 49.

²¹⁶Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), 32.

Menurut Emile Durkheim, tindakan sosial seperti lamaran memiliki fungsi integratif, yakni memperkuat kohesi sosial melalui ritual kolektif.²¹⁷ Dalam konteks ini, kedatangan ke rumah pihak perempuan merupakan simbol keterlibatan sosial bukan sekadar tindakan pribadi, tetapi representasi kehormatan keluarga dan norma sosial.

Namun, teori Max Weber menekankan bahwa makna sosial suatu tindakan bergantung pada pemahaman subjektif pelaku (*subjective meaning*).²¹⁸ Artinya, selama pelaku (calon mempelai dan keluarganya) memahami lamaran sebagai niat sah untuk menikah, maka tindakan tersebut sudah memiliki status sosial yang sah, meski tidak diwujudkan dengan pertemuan fisik.

Dalam masyarakat modern, transformasi sosial dan teknologi menggeser bentuk lamaran menjadi lebih fleksibel. Lamaran kini dapat dilakukan secara simbolik misalnya, melalui pernyataan keseriusan di depan keluarga atau komunikasi digital tanpa menghilangkan makna sosialnya sebagai proses negosiasi dan legitimasi hubungan perkawinan.

Dengan demikian, secara ilmiah dapat disimpulkan bahwa konsep lamaran tidak semata-mata bermakna kedatangan fisik, tetapi mencakup makna substantif sebagai pernyataan niat untuk menikah yang diakui secara agama, sosial, dan budaya. Kedatangan fisik hanya merupakan ekspresi kultural dari adab dan

²¹⁷Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1997), 124.

²¹⁸Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, vol. 1 (Berkeley: University of California Press, 1978), 87–88.

penghormatan, bukan unsur esensial dalam hukum atau makna sosial lamaran itu sendiri.

Oleh karenanya bukan sesuatu yang berlebihan jika *nikah diraih urang* dimaknai sebagai pihak perempuan melamar kepada laki-laki untuk dijadikan pasangan. Hal ini karena ada sisi kebaikan yang dimiliki oleh laki-laki tersebut yang menjadikan alasan ketertarikan dari pihak perempuan. Pelaksanaan *nikah diraih urang* ini kebanyakannya dikarenakan sifat atau karakter dan agama yang dipandang baik oleh pihak perempuan.

Namun demikian, dalam konteks budaya tertentu, terdapat pandangan bahwa inisiatif perempuan dalam menyampaikan lamaran dianggap bertentangan dengan norma sosial atau merendahkan martabat. Padahal, secara historis dan normatif, tidak terdapat ketentuan syariat yang secara mutlak melarang perempuan untuk menyampaikan keinginan menikah kepada seorang laki-laki. Bahkan dalam praktiknya pada masa Rasulullah, terdapat kasus-kasus di mana perempuan mengajukan lamaran kepada laki-laki secara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa praktik khitbah bersifat fleksibel dan tidak semestinya terikat pada stereotip gender yang kaku dalam masyarakat.²¹⁹

Khitbah atau meminang berarti mengajukan permintaan, yang secara adat diartikan sebagai ajakan dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjalin ikatan pernikahan. Umumnya, proses ini dilakukan oleh pria kepada wanita, meskipun ada pula—meski jarang—kasus di mana wanita melamar pria.²²⁰

²¹⁹Fathonah K. Daud dan Muniri, “Adab Dan Urgensi Khitbah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surat Al-Baqarah [2]: 235”, Al-Fikrah Vol. 3 No. 1, Juni 2020, 58.

²²⁰Nuri Safitri Jaenuri, “MENGGAGAS TA’ARUF DAN KHITBAH YANG BERKEADILAN: Tela’ah Kitab Mambaus Sa’adah Karya KH. Faqihuddin Abdul Qodir66.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (a), khitbah didefinisikan sebagai suatu upaya ke arah terwujudnya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhaili, khitbah adalah bentuk pengungkapan keinginan untuk menikah kepada seorang perempuan, baik secara langsung kepada yang bersangkutan maupun melalui walinya.²²¹

Pertanyaan yang dapat diajukan adalah, mengapa seseorang—baik laki-laki maupun perempuan—perlu melamar calon pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan? Secara normatif, hak-hak seorang anak, khususnya perempuan sebelum menikah, masih berada dalam tanggung jawab dan pengawasan orang tua atau walinya. Oleh karena itu, ketika seseorang menginginkan untuk mempersunting seorang gadis atau jejaka, etika yang berlaku menuntut agar ia terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang tua atau wali dari calon pasangan, sekaligus meminta persetujuan dari yang bersangkutan. Apabila mendapatkan izin, maka proses selanjutnya dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga guna menentukan waktu pelaksanaan pernikahan, serta mempersiapkan pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan.²²²

Adapun mengenai perempuan melamar laki-laki para ulama menyatakan kebolehannya didasarkan pada hadis yang menceritakan tentang seorang wanita

²²¹Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), cet. III, 85.

²²²Fathonah K. Daud dan Muniri, 60.

yang menyerahkan dirinya kepada nabi tanpa meminta mahar.²²³ Dalam Fath al-Bari, Ibn Hajar menjelaskan bahwa perempuan yang mendatangi Nabi adalah Layla bint Qays.²²⁴ Menurutnya, hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang wanita diperbolehkan menawarkan atau memperkenalkan dirinya kepada seorang pria karena rasa ketertarikan. Badr al-Din al-'Ayni dan Ahmad al-Qustalani menafsirkan frasa *ta'rid 'alayh nafsaha* sebagai permintaan untuk dinikahi, yang berasal dari keinginan pribadi sang perempuan.²²⁵

Dalam hal ini, pria tidak diperbolehkan merendahkannya. Jika ingin menolak, penolakan sebaiknya disampaikan dengan lembut atau cukup dengan berdiam diri. Ibn Battal menambahkan bahwa seorang pria yang menerima tawaran tersebut seharusnya memiliki akhlak saleh dan keteguhan agama, agar perempuan memperoleh kebaikan, keutamaan, ilmu, dan kemuliaan.²²⁶ Sementara itu, al-Imam al-Nawawi menegaskan bahwa permintaan seorang wanita untuk dinikahi hukumnya sunnah. Namun, jika tujuan permintaan tersebut hanya demi kepentingan duniawi, maka hal itu tergolong perbuatan tercela.²²⁷ Namun, menurut penegasan Ibn Hajar dan Badr al-Din al-'Ayni, ketentuan tersebut merupakan kekhususan yang hanya berlaku bagi nabi dan tidak berlaku bagi umat Islam secara umum.²²⁸

²²³Ibnu Daqiq Muhammad bin 'Ali, *Ihkam al-Ahkam Bi Syarh 'Umdah al-Ahkam* (Beirut: Mu'assisah al-Risalah, 2005), 400.

²²⁴Ahmad bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 175.

²²⁵Badr al-Din al-'Aini, *Umdah al-Qari* (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.t.), 167.

²²⁶Abdullah al-Battal, *Syarah Sahih al-Bukhari li Ibn Battal* (al-Riyad: Maktabah al-Rusd, 2013), 227.

²²⁷Muhy al-Din Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Sahih Muslim* (Bairut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, t.t.), 212.

²²⁸Badr al-Din al-'Aini, 133.

Dalam hadis lain disebutkan bahwa melamar seorang pria harus dilakukan langsung oleh perempuan yang bersangkutan, tetapi dapat pula dilakukan oleh walinya. Meski demikian, hal ini tetap memiliki batasan yang serupa, yaitu calon suami haruslah seorang yang saleh dan memiliki kualitas keagamaan yang baik. Salah satu hadis yang memuat hal ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ،
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ : أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِينَ تَأَمَّثُ حَفْصَةَ بْنَتْ عُمَرَ مِنْ
خُنَيْسِ بْنِ خُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَتُؤْفَى بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ
حَفْصَةَ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيًّا ثُمَّ لَقَيْتُنِي، فَقَالَ : قَدْ بَدَأْتِ أَنْ لَا
أَتَرْوَحَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَ الصِّدِيقَ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ
رَوْجُنْتَكَ حَفْصَةَ بْنَتْ عُمَرَ، فَصَمَّتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ
عَلَيْهِ مِنْيَ عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيًّا ثُمَّ ، »خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ « فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ
حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ : قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنَّهُ لَمْ
يَمْنَعِنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِيُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِيلَتُهَا²²⁹

Berdasarkan hadis tersebut Umar bin Khattab yang merupakan wali Hafshah sebagai bertindak sebagai perantara untuk menawarkan putrinya kepada salah satu dari sahabatnya. Hal seperti ini tidak dipandang memalukan atau

²²⁹Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 7 (Beirut: Dar Tuq al-Najah, 1422), 13.

merendahkan martabat pihak perempuan. Selain itu calon suami juga merupakan orang-orang yang sholeh atau memiliki kapasitas ilmu keagamaan yang baik.

Secara historis, praktik perempuan melamar laki-laki tidak hanya ditemukan dalam hadis yang telah disebutkan, tetapi juga telah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam. Salah satu contohnya adalah peristiwa ketika Siti Khadijah mengajukan lamaran kepada Nabi Muhammad. Padahal, pada masa itu, tradisi masyarakat Arab Jahiliyah memandang bahwa perempuan tidak pantas meminang laki-laki. Lamaran tersebut diajukan oleh Siti Khadijah setelah bermusyawarah dengan pamannya, dan dilangsungkan di Mekah usai Nabi kembali dari perjalanan dagangnya.

Ketertarikan Khadijah kepada Nabi berawal dari keagumannya terhadap sifat amanah dan kecakapannya dalam berdagang, yang membuat usahanya memperoleh keuntungan besar. Selain itu, menurut Muhammad bin Abd al-Rahman al-Hamdani, keinginan Siti Khadijah untuk menikah dengan Nabi juga dipengaruhi oleh mimpi yang dialaminya, di mana ia melihat matahari turun dari langit lalu masuk ke rumahnya dan menyinari seluruh kota Mekah.

M. Sayyid Ahmad menafsirkan bahwa hadis mengenai perempuan yang melamar laki-laki menunjukkan bahwa tidak ada larangan agama bagi perempuan untuk secara langsung menyatakan keinginannya untuk menikah kepada pria yang ia kehendaki. Ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah aib dalam pandangan Islam. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa niat tersebut harus dilandasi oleh keinginan menjaga kesucian dan kehormatan diri, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Islam.

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik perempuan meminang laki-laki pada masa Nabi muncul dalam tiga peristiwa: Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad, seorang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi, serta Umar bin Khattab yang menawarkan putrinya kepada Utsman, Abu Bakar, dan Nabi Muhammad. Para ulama pun membenarkan praktik ini. Peminangan tidak harus dilakukan langsung oleh perempuan, namun bisa diwakili oleh wali. Syaratnya, laki-laki yang dipinang haruslah orang yang saleh dan berakhhlak baik.²³⁰

2. Analisis Sosiologis Praktik *Nikah Diraih Urang* dalam Masyarakat Banjar

Konsep nikah diraih urang sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas merujuk pada praktik perkawinan di mana pihak perempuan secara proaktif menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi. Fenomena ini memiliki landasan historis dan normatif dalam Islam, sebagaimana dapat ditemukan dalam hadis-hadis shahih yang menggambarkan adanya perempuan yang mengajukan lamaran langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada sahabat yang dianggap memiliki keutamaan.²³¹

Motivasi utama yang melatarbelakangi tindakan tersebut, sebagaimana tersirat dalam uraian, adalah adanya kualitas positif pada pihak laki-laki, baik dalam aspek kepribadian (*khuluq*) maupun kesalehan (*al-din*). Kriteria ini sejalan dengan hadis riwayat al-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa dalam memilih pasangan, agama dan

²³⁰Masduki, “Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki”, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 20, No. 1 (Januari 2019), 74.

²³¹Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab al-Mar'ah Tahib Nafsa li al-Salih, hadis no. 5120 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), 1234.

akhlak menjadi faktor utama yang harus diprioritaskan: "Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia..."²³²

Dari perspektif sosiologis, nikah diraih urang dapat dipahami sebagai bentuk otonomi perempuan dalam menentukan pasangan hidup, yang sekaligus menunjukkan pengakuan terhadap hak perempuan untuk mengekspresikan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan spiritual. Hal ini senada dengan penjelasan Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* yang menegaskan kebolehan perempuan memperkenalkan dirinya kepada pria yang disukai dengan tujuan pernikahan, selama dilakukan dalam kerangka syariat dan dengan motivasi yang terpuji.²³³

Dengan demikian, praktik ini tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi juga mencerminkan prinsip kesetaraan dalam Islam, di mana inisiatif pernikahan dapat datang dari kedua belah pihak, asalkan memenuhi syarat-syarat moral dan agama yang ditetapkan.

Selain itu dalam masyarakat Banjar, sistem kekerabatan memiliki peranan penting dalam menentukan pola hubungan sosial, termasuk dalam praktik perkawinan. Secara antropologis, sistem kekerabatan Banjar dapat dikategorikan sebagai bilateral, yakni pengakuan garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu secara seimbang. Hal ini menjadikan posisi laki-laki dan perempuan relatif setara dalam hak waris, tanggung jawab keluarga, serta keterlibatan sosial dalam urusan

²³²Abu 'Isa Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Nikah, Bab Ma Ja'a Idha Ja'akum Man Tardhauna Dinahu wa Khuluqahu, hadis no. 1084 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 404.

²³³Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 175.

adat dan keagamaan.²³⁴ Namun, meskipun sistemnya bersifat bilateral, masyarakat Banjar tetap memperlihatkan kecenderungan patrilineal secara kultural, di mana dominasi laki-laki masih menonjol dalam pengambilan keputusan keluarga dan perkawinan.²³⁵

Dalam konteks ini, *nikah diraih urang* yaitu perempuan yang mengambil inisiatif melamar laki-laki menjadi fenomena menarik karena tampak berlawanan dengan tatanan patriarkal yang berlaku secara sosial. Namun, jika ditelaah secara antropologis, fenomena ini tidak sepenuhnya menyimpang dari struktur kekerabatan Banjar, justru memiliki relevansi sosial dan simbolik dengan sistem kekerabatan bilateral yang memberi ruang bagi partisipasi perempuan dalam urusan keluarga.²³⁶ Dalam sistem ini, keputusan perkawinan sering kali tidak hanya ditentukan oleh individu, melainkan merupakan hasil musyawarah antar keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Praktik *nikah diraih urang* dapat pula dipahami sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai adat terhadap ajaran Islam. Masyarakat Banjar yang menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan sosial-budaya menginternalisasi nilai ini ke dalam sistem adatnya melalui ungkapan lokal seperti “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” (adat bersendi syariat, syariat bersendi Kitabullah).²³⁷ Dengan demikian, *nikah diraih urang* dapat dipahami sebagai hasil sinkretisme antara sistem kekerabatan lokal dan ajaran Islam, bukan semata bentuk pembalikan norma gender.

²³⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 178.

²³⁵M. Idwar Saleh, *Sejarah Banjar dan Kerajaannya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 67.

²³⁶Siti Maryam Rahayu, “Sistem Kekerabatan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Banjar,” *Jurnal Antropologi Indonesia* 38, no. 2 (2017): 145–146.

²³⁷M. Damsyik, *Adat dan Syariat dalam Budaya Banjar* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 57.

Jika meninjau sejarah pada dinamika politik Kesultanan Banjar di abad ke-18 hingga awal abad ke-20, pernikahan antara Sultan atau keluarga bangsawan dengan penduduk pribumi kerap memiliki makna strategis yang melampaui urusan personal. Salah satu contoh yang terekam dalam tradisi lisan masyarakat Banjar adalah tawaran pernikahan yang diajukan oleh tokoh masyarakat atau kepala kampung kepada seorang Sultan Banjar, di mana pihak perempuan berasal dari keluarga terpandang di kalangan penduduk lokal. Praktik ini tidak hanya dimaksudkan untuk mempererat hubungan kekerabatan, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi kekuasaan sultan di mata rakyat, terutama di wilayah yang baru saja berada di bawah kendali kerajaan.

Jika dipandang dari sudut antropologi hukum, perkawinan semacam ini dapat dipahami sebagai “perkawinan politik” (*political marriage*), di mana ikatan keluarga digunakan sebagai sarana diplomasi sosial guna meredam potensi konflik, membangun kepercayaan, serta mengintegrasikan kelompok-kelompok etnis atau sosial yang berbeda dalam satu tatanan politik yang lebih luas. Menurut teori strukturas Giddens, tindakan ini mencerminkan upaya penguasa untuk memanfaatkan norma sosial dan adat setempat sebagai instrumen reproduksi kekuasaan.²³⁸

Secara historis, sumber-sumber kolonial Belanda juga mencatat bahwa perkawinan antara elite kerajaan dan tokoh lokal menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengamankan jalur perdagangan, memperkuat aliansi militer, dan

²³⁸Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, (Berkeley: University of California Press, 1984), 25–28.

memastikan kelancaran administrasi di daerah-daerah pedalaman.²³⁹ Dengan demikian, tawaran pernikahan kepada Sultan Banjar dari pihak penduduk pribumi tidak dapat dipandang sekadar sebagai peristiwa adat, melainkan sebagai bagian integral dari strategi politik dan hukum adat yang berkelanjutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pernikahan sultan Banjar dengan penduduk pribumi memiliki faktor politik yang cukup dominan kala itu, bukan berarti meniadakan fakta bahwa bentuk *nikah diraih urang* pada masa itu juga pernah terjadi dalam sejarah orang Banjar. Oleh karena itu selain dari sisi teoritis keislaman dan sejarah *nikah diraih urang* bukanlah larangan apalagi aib atau sesuatu yang berkonotasi negatif.

Jika dilihat dari sudut empiris, terdapat beragam pandangan di kalangan masyarakat Banjar mengenai boleh tidaknya perempuan melamar laki-laki. Sebagian pihak yang menolak perempuan melamar laki-laki umumnya beralasan bahwa tindakan tersebut dianggap tidak lazim atau tidak sesuai secara etika menurut norma budaya setempat, terutama dalam konteks budaya Timur yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesantunan.²⁴⁰

Penulis menjumpai fenomena *nikah diraih urang* ini dapat diilustrasikan dari biaya pernikahan yang dipermudah yang dalam orang Banjar jujuran menjadi lebih mudah. Karena selama ini *jujuran* menjadi salah satu dari beberapa sebab seorang laki-laki harus menunda pernikahan, meskipun sudah siap secara fisik dan mental. Ada pihak perempuan yang mengurangi jumlah jujuran dan bahkan ada

²³⁹J. J. Ras, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1968), 112–115.

²⁴⁰Robiah Awaliyah, “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis”, *Jurnal Perspektif*, vol. 4 No. 1 Mei 2020, 33.

yang tidak menuntut sama sekali. Selain secara finansial pernikahan dipermudah, kebanyakan pihak laki-lakinya memiliki kelebihan tertentu yang menjadikan alasan ketertarikan pihak perempuan. Seperti baiknya akhlak, hafidz 30 juz, keturunan ulama, dan lain sebagainya.²⁴¹

Kasus HR memperlihatkan bahwa praktik *nikah diraih urang* dapat dipahami sebagai hasil dari apresiasi terhadap kelebihan laki-laki, baik dari sisi keilmuan agama, profesi, maupun akhlak. Dalam wawancara disebutkan bahwa HR dikenal sebagai seorang ahli bekam, guru, sekaligus ustadz di wilayah Kandangan. Status sosial religius ini memberikan nilai lebih di mata perempuan, sehingga mendorong adanya inisiatif dari pihak perempuan untuk mengajukan lamaran.²⁴² Berdasarkan fenomena masyarakat Banjar, kelebihan seorang laki-laki dalam bidang agama dan moralitas memiliki bobot tinggi dalam penilaian kelayakan menjadi pasangan hidup.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada adik MFA dalam *nikah diraih urang*, faktor kasus ini ialah adanya kelebihan pada pihak laki-laki, yaitu ketampanan, kecerdasan, dan terutama status religius sebagai hafiz Qur'an. Dalam teori Bourdieu, hal ini adalah bentuk kapital religius yang sangat dihargai dalam masyarakat Banjar yang religius. Kapital religius menjadikan seorang laki-laki lebih bernilai dalam pasar perkawinan, sehingga wajar bila pihak perempuan berinisiatif “meraih” karena melihat potensi keberkahan dan status sosial di masa depan.

²⁴¹Wawancara dengan MM pada 8 Januari 2024 pada 15.00 WITA.

²⁴²Wawancara dengan HR pada 3 Mei 2025 pada Pukul 10.17 WITA.

Dalam Islam, kriteria pemilihan pasangan memang menekankan pada aspek agama dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda:²⁴³

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقُّهُ فَزَوْجُوهُ إِلَّا تَعْمَلُوا ثُكْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادًا كَبِيرًا

Hadis ini memperkuat bahwa dorongan pihak perempuan untuk memilih HR karena kualitas agama dan akhlaknya sejalan dengan ajaran Islam. Namun sepengamat penulis, kualitas agama yang dimiliki setiap orang tentu berbeda-beda, sehingga jika melihat kasus serupa ada istilah yang digunakan pada fenomena perempuan yang menawarkan diri sebagaimana pada penelitian Wardatun Nadhiroh yang disebut *perempuan basurung* dimana pihak laki-laki merupakan tuan guru atau seorang ‘alim bahkan yang sudah berstatus menikah.

Pada penelitian ini, menariknya, pihak perempuan tidak menuntut adanya *jujuran* dan seserahan sebagaimana tradisi umum masyarakat Banjar, melainkan hanya meminta mahar semampunya dan cincin pernikahan. Padahal dalam masyarakat Banjar pemberian *jujuran* dan seserahan dipandang sebagai hal krusial yang merupakan pemberian wajib pihak laki-laki kepada perempuan.

Ada beberapa alasan atau motivasi yang menjadi patokan adanya *jujuran* pada masyarakat Banjar, diantaranya yaitu sebagai bantuan biaya untuk acara resepsi perkawinan, penghormatan kepada wanita (nominalnya dilihat dari keluarga perempuan), dan sebagai prestis (simbol harga diri) bagi laki-laki,²⁴⁴ selain itu ada

²⁴³Muhammad ibn ‘Isā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī* (Madinah: Dār al-Mā’rifah, 1400 H/1980 M), 123.

²⁴⁴Laki-laki merasa tidak memiliki harga diri jika memberikan *jujuran* dengan nominal yang rendah, khususnya jika pihak laki-laki merupakan orang berada dan berkecukupan dan pihak perempuan merupakan orang dengan latar belakang keluarga yang terpandang.

pula karena calon istri memiliki *value* tertentu berdasarkan tingkat pendidikan dan kecantikan.²⁴⁵

Meskipun demikian, pada beberapa kasus yang penulis temui kebanyakan *nikah diraih urang* tidak menuntut adanya kewajiban *jujuran* kepada pihak laki-laki dengan alasan permintaan nikah datangnya berasal dari pihak wanita, bukan laki-laki. Seperti misalnya:

- a. Kasus A yang terjadi di wilayah Rantau kabupaten Tapin dimana pihak laki-laki merupakan seorang habib sedangkan pihak wanita merupakan seorang syarifah yang telah berumur dan resah dengan statusnya yang belum menikah, sehingga syarifah tersebut menawarkan diri untuk dinikahi dengan habib tersebut meskipun tanpa adanya *jujuran* dan seserahan atau sejenisnya demi mendapatkan pasangan di usia yang menurutnya tak lagi muda. Bahkan syarifah tersebut rela untuk dipoligami jika seandainya habib telah dan akan memiliki istri.²⁴⁶
- b. Kasus B dimana pasangan asal Balangan yang menikah dengan *jujuran* atau seserahan yang diprakarsai, uang *jujuran* dibayarkan kepada pihak laki-laki secara diam-diam dan dibuat seolah-olah memang dari pihak laki-laki. Hal ini demi menjaga prestise laki-laki di hadapan publik dan orang banyak agar tidak timbul sindiran dari berbagai pihak. Pihak wanita merupakan keluarga dengan

²⁴⁵Fathurrahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Sosial* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 84-87.

²⁴⁶Penulis mendapatkan informasi dari calon istri habib kedua yang kebetulan merupakan teman dari penulis, selain itu penulis sempat berkomunikasi dengan kaka dari pengantin laki-laki namun hilang kontak saat ingin menggali informasi lebih jauh mengenai pernikahan tersebut.

pengusaha batu bara atau pertambangan yang bisa dipandang sangat berkecukupan secara finansial.²⁴⁷

- c. Kasus C di wilayah Banjarmasin terjadi pernikahan tanpa *jujuran* atau seserahan pada seorang laki-laki yang baik agamanya, telah cukup umur, namun belum memiliki kecukupan finansial untuk membayar *jujuran*, sehingga kemudian pihak perempuan bersedia dinikahi tanpa *jujuran* dan seserahan.²⁴⁸

Hal ini menandakan adanya negosiasi adat dan agama. Di satu sisi, adat Banjar menempatkan *jujuran* sebagai pemberian wajib yang bernilai simbolik dan ekonomis. Namun, di sisi lain, syariat Islam hanya mewajibkan mahar (*ṣadāq*), tanpa menetapkan nominal tertentu dan dianjurkan untuk dimudahkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. an-Nisā' /4: 4:

وَأَتُوا الْنِسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ بِخَلَةٍ فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هُنَّا مَرْبُّا

Selain itu, Nabi SAW juga menegaskan dalam riwayat Abu Dawud:²⁴⁹

حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Dengan tidak adanya tuntutan *jujuran*, maka praktik *nikah diraih urang* dalam kasus HR dapat dilihat sebagai bentuk penyederhanaan adat demi mendekatkan diri pada prinsip syariat. Di satu sisi, inisiatif perempuan diakui dan diterima secara sosial karena legitimasi kualitas laki-laki yang dipilih, sementara di

²⁴⁷Informasi didapat dari teman pengantin laki-laki yang merupakan sepupu dari penulis. Penulis mencoba mewawancarai pihak laki-laki namun selalu mendapat penundaan dan penolakan halus sehingga tidak bisa mendapat hasil lebih jauh. Selain itu teman pihak laki-laki mengatakan bahwa informasi ini termasuk rahasia karena yang bersangkutan akan malu jika diketahui orang lain.

²⁴⁸Informasi didapatkan dari teman pengantin laki-laki selaku teman dari penulis juga. Namun karena informasi tersebut cukup sensitif narasumber menolak secara halus untuk diwawancara.

²⁴⁹Hāfiẓ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, vol. 1 (Riyadh: al-Maktabah al-‘Āsimah, 2008), 670.

sisi lain, prosesi pernikahan dimudahkan tanpa memberatkan secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa nikah diraih urang dapat berfungsi sebagai ruang kompromi antara adat Banjar yang cenderung menekankan simbol kesopanan dan pemberian jujuran, dengan syariat Islam yang lebih menekankan pada akhlak, agama, dan kemudahan pernikahan.

Narasumber lain menambahkan bahwa praktik ini tidak populer, sifatnya kasuistik, dan kadang dianggap tabu.²⁵⁰ Ini menunjukkan bahwa nikah diraih urang hanya berlaku dalam subkultur tertentu, tidak mengakar kuat sebagai norma sosial dominan. Secara antropologi hukum, praktik ini bisa disebut sebagai *living law minoritas* (hukum yang hidup dalam praktik sebagian kecil masyarakat), yang tetap eksis meski tidak memperoleh legitimasi penuh dari masyarakat luas.²⁵¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa narasumber istilah *nikah diraih urang* bukan istilah familiar yang didengar dan diketahui oleh masyarakat setempat, meskipun secara praktik pernah ditemui atau didengar serta terjadi pada kalangan tertentu. Istilah *nikah diraih urang* adalah bentuk lokal atau dialek dari bahasa Banjar yang merujuk pada praktik tertentu. Jika memandang dari aspek sosiolinguistik ketidakfamiliaran bisa disebabkan oleh jarangnya istilah tersebut digunakan dalam komunikasi sehari-hari atau boleh jadi generasi sekarang lebih menggunakan istilah populer di media, sehingga istilah lokal dianggap asing meskipun praktiknya tetap berlangsung.²⁵²

²⁵⁰Wawancara dengan MFA pada 12 Agustus 2025 Pukul 10.26 WITA.

²⁵¹Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493–498.

²⁵²Joshua A. Fishman, *The Sociology of Language: An Interdisciplinary Social Science Approach to Language in Society* (Rowley, MA: Newbury House, 1972), 89.

Dari sisi sosiokultural istilah *nikah diraih urang* jarang disebut secara terbuka, sehingga tidak menjadi bagian dari kosakata umum. Selain itu praktik tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari stigma sosial. Sebagaimana yang dituturkan narasumber bahwa *nikah diraih urang* dapat menimbulkan sindiran halus di antara masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologi, pandangan bahwa perempuan tidak pantas melamar laki-laki merupakan bagian dari konstruksi sosial yang membentuk dan mempertahankan pembagian peran berbasis gender²⁵³. Dalam kerangka teori *role theory*, pernikahan di masyarakat tradisional sering kali memosisikan laki-laki sebagai pihak yang aktif mencari pasangan, sementara perempuan bersifat pasif menerima lamaran.²⁵⁴ Ketika perempuan mengambil inisiatif untuk melamar, hal ini menciptakan role conflict yang bertentangan dengan ekspektasi sosial yang sudah mengakar. Norma ini sekaligus berfungsi menjaga stabilitas sistem sosial yang berlandaskan nilai patriarki, di mana struktur relasi gender dikontrol melalui adat dan konvensi sosial.

Secara antropologis, penolakan terhadap perempuan yang melamar laki-laki dapat dipahami sebagai bagian dari sistem simbolik budaya Banjar yang sarat nilai kehormatan (*honor culture*).²⁵⁵ Dalam sistem ini, perempuan ideal diposisikan sebagai figur yang menjaga martabat keluarga dengan menunjukkan kesantunan dan sikap menunggu pinangan. Tindakan melamar dapat dianggap melanggar

²⁵³Berger, Peter L, & Luckmann, Thomas, *The Social Construction of Reality*, Anchor Books, 1966, 88.

²⁵⁴Biddle, Bruce J, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (Academic Press, 1986), 56.

²⁵⁵Pitt-Rivers dan Julian, *The Fate of Shechem or the Politics of Sex* (Cambridge University Press, 1977), 176.

simbol kesopanan yang menjadi tolok ukur status sosial keluarga.²⁵⁶ Di masyarakat Banjar yang kental dengan adat Timur, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga ritus yang memuat pesan simbolik mengenai hierarki sosial, kehormatan, dan kesinambungan identitas budaya.

Jika dianalisis secara interdisipliner, pandangan negatif terhadap perempuan yang melamar laki-laki di masyarakat Banjar lebih merupakan hasil konstruksi budaya dan struktur sosial ketimbang doktrin agama. Secara teologis, Islam memberikan kelonggaran dan preseden historis yang mendukung inisiatif perempuan. Namun, secara sosiologis dan antropologis, norma adat yang menekankan kesantunan perempuan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga struktur relasi gender dan simbol kehormatan keluarga. Dengan kata lain, fenomena ini memperlihatkan bagaimana ‘urf lokal, konstruksi sosial, dan simbol budaya saling berkelindan membentuk realitas sosial yang membatasi ekspresi peran gender dalam institusi perkawinan.

Beberapa narasumber juga mengaitkan *nikah diraih urang* peristiwa hamil di luar nikah. Dimana pihak perempuan bukan hanya sekedar meminta namun juga memaksa untuk segera dinikahi, hal ini karena ketidaktinginan pihak wanita jika anak yang dikandung lahir tanpa kehadiran ayah. Selain itu faktor yang paling dominan ialah keengganannya pihak wanita untuk menanggung malu akibat hamil di luar nikah.

Fenomena perempuan yang meminta segera dinikahi karena hamil di luar nikah merupakan salah satu realitas sosial yang muncul akibat pergeseran nilai,

²⁵⁶Geertz dan Clifford, *The Interpretation of Cultures* (Basic Books, 1973), 95.

norma, dan praktik hubungan sosial dalam masyarakat modern. Kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan multidimensi, meliputi aspek agama, hukum, sosial, dan budaya.

Jika ditinjau dari kacamata sosiologi hukum, fenomena ini merupakan bentuk *social pressure* (tekanan sosial) yang dialami oleh perempuan. Dalam banyak masyarakat, terutama masyarakat yang masih kuat memegang norma agama dan adat, kehamilan di luar nikah dipandang sebagai aib (stigma sosial) yang tidak hanya mencoreng nama baik perempuan, tetapi juga keluarganya. Oleh karena itu, langkah meminta segera dinikahi merupakan strategi perempuan (dan keluarganya) untuk melakukan *damage control* agar kehormatan sosial dapat dipulihkan melalui legitimasi perkawinan.²⁵⁷

Dalam perspektif antropologi hukum, tindakan meminta segera dinikahi dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme budaya untuk menjaga keseimbangan sosial. Masyarakat tradisional biasanya memiliki instrumen untuk mengatasi pelanggaran norma, salah satunya melalui perkawinan darurat (*marriage by necessity*). Dengan demikian, pernikahan bukan hanya dilihat sebagai institusi sakral, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik sosial dan moral.²⁵⁸

Secara hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019) tidak secara eksplisit mengatur tentang pernikahan karena hamil di luar nikah. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 53 menyebutkan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah

²⁵⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 89

²⁵⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144.

dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hukum memberi ruang bagi legitimasi perkawinan sebagai solusi yuridis.²⁵⁹

Di sisi lain, fenomena ini juga mengandung dimensi gender dan relasi kuasa. Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi subordinat, sehingga sering kali perkawinan yang diminta bukanlah pilihan bebas, melainkan bentuk keterpaksaan akibat tekanan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya *double burden*: perempuan diposisikan sebagai pihak yang menanggung beban sosial dan moral, sementara laki-laki kerap memiliki ruang negosiasi lebih luas terkait pertanggungjawaban atas kehamilan tersebut.²⁶⁰

Fenomena ini juga terkait erat dengan praktik *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar, dalam praktiknya, pihak keluarga perempuan akan “meraih” calon suami—baik laki-laki yang menghamilinya atau dalam kondisi tertentu laki-laki lain—agar segera dilakukan akad nikah tanpa menunggu prosesi adat yang panjang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas adat Banjar dalam menghadapi krisis moral, di mana aturan adat dapat disesuaikan demi menjaga kehormatan keluarga.²⁶¹

Dengan demikian, fenomena perempuan yang meminta segera dinikahi karena hamil di luar nikah dapat dipahami sebagai:

- a. Upaya penyelamatan martabat sosial dan agama.

²⁵⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

²⁶⁰Ratna Megawangi, *Membiarakan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), 67.

²⁶¹Ahmad Syairazi, “Nikah Diraih Urang dalam Perspektif Adat Banjar,” *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 12, No. 2 (2017), 215.

- b. Mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat.
- c. Legitimasi hukum untuk menghindari stigma anak luar kawin.
- d. Refleksi ketidaksetaraan gender dalam menghadapi konsekuensi pelanggaran norma.

Di antara narasumber menambahkan kasus *binian basarah* dimana perempuan secara sadar menawarkan diri untuk dinikahi oleh laki-laki dengan tujuan memperoleh jaminan hidup dan kestabilan ekonomi.²⁶² Fenomena nikah diraih urang yang dilakukan oleh perempuan dari kalangan ekonomi lemah mencerminkan adanya keterkaitan antara praktik pernikahan dengan faktor material dan struktural dalam masyarakat Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan sakral keagamaan, tetapi juga sebagai strategi sosial-ekonomi yang digunakan untuk bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan finansial.²⁶³

Pemilihan laki-laki sebagai pihak yang dituju pun tidak selalu terbatas pada kerabat, melainkan bisa berasal dari kalangan yang dianggap lebih mapan secara ekonomi. Dengan demikian, *nikah diraih urang* berfungsi sebagai instrumen untuk mengakses sumber daya dan perlindungan sosial yang sulit diperoleh oleh perempuan secara mandiri.²⁶⁴

Istilah *binian basarah* yang muncul dalam konteks ini mengandung makna simbolik yang cukup kuat. Kata *basarah* dalam praktiknya menekankan pada totalitas penyerahan diri perempuan kepada laki-laki. Hal ini memperlihatkan

²⁶²Wawancara dengan Rosita pada 8 Juni 2025 Pukul 09.30 WITA.

²⁶³Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973) 147.

²⁶⁴Nurul Ilmi Idrus, “Struktur Sosial dan Perkawinan: Studi tentang Perkawinan di Indonesia,” *Antropologi Indonesia* Vol. 29, No. 2 (2005), 85–90.

adanya relasi kuasa yang timpang, di mana laki-laki menempati posisi dominan sebagai pemberi nafkah sekaligus penentu jalannya perayaan pernikahan, sementara perempuan berada pada posisi penerima dan penyesuai.

Praktik seperti ini memperlihatkan bagaimana sistem budaya Banjar masih memberi ruang bagi legitimasi patriarkal dalam pernikahan, namun pada saat yang sama ia juga menjadi strategi adaptif perempuan dalam menghadapi kerentanan sosial-ekonomi. Secara sosiologis, hal ini sejalan dengan pandangan Pierre Bourdieu tentang strategi reproduksi sosial, yakni upaya individu atau kelompok untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya melalui mekanisme yang dilegitimasi oleh struktur sosial-budaya.²⁶⁵

Adapun terkait dengan ketabuan yang ada di masyarakat mengenai *nikah diraih urang* maka masyarakat umum sebagian besar menganggap unsur tabu tersebut masih melekat dan sangat memungkinkan terjadi. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan lebih lengkap pada uraian berikut ini.

Pernyataan informan menggambarkan bahwa praktik *nikah diraih urang* tidak selalu diterima secara terbuka dalam masyarakat Banjar, terutama ketika terjadi pada keturunan atau anak sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan konsep norma kesopanan dan etika keluarga yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Dalam konteks ini, perempuan yang secara terang-terangan menawarkan diri untuk dinikahi dianggap menyalahi batas kepatutan budaya karena memposisikan dirinya pada posisi subordinat di hadapan laki-laki.²⁶⁶

²⁶⁵Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 183.

²⁶⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 113–115.

Cap negatif seperti murahan atau *kada payu* yang disematkan kepada perempuan yang menawarkan diri menunjukkan adanya stigmatisasi sosial yang kuat.²⁶⁷ Stigma ini tidak hanya berimplikasi pada individu, tetapi juga pada kehormatan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, menjaga citra dan reputasi keluarga menjadi aspek penting dalam struktur sosial masyarakat Banjar. Hal ini sejalan dengan konsep face dalam teori sosiologi Erving Goffman, di mana individu dan keluarga berupaya mempertahankan “muka sosial” agar tidak tercoreng di mata masyarakat.²⁶⁸

Lebih jauh, kasus perempuan yang sudah berumur kemudian terdesak untuk menawarkan diri agar dinikahi memperlihatkan adanya dilema kultural, di satu sisi terdapat dorongan untuk menikah demi memenuhi tuntutan agama, ekonomi, atau biologis, namun di sisi lain terdapat hambatan berupa rasa malu, stigma sosial, dan pelanggaran etika keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma sosial seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kebutuhan individual, sehingga individu cenderung menekan keinginan pribadi demi menjaga keharmonisan relasi sosial.²⁶⁹

Secara antropologis, hal ini mencerminkan bahwa dalam budaya Banjar, pernikahan bukan hanya kontrak personal, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan kehormatan keluarga dan status sosial. Maka, perempuan yang menawarkan diri dianggap melanggar tatanan simbolik tersebut karena

²⁶⁷Wawancara dengan Siah pada 8 Juni 2025 Pukul 10.15 WITA.

²⁶⁸Erving Goffman, *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior* (New York: Anchor Books, 1967), 5–15.

²⁶⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 209.

mengganggu keseimbangan antara kehormatan keluarga dan pandangan masyarakat luas.²⁷⁰

Faktor gengsi dalam menyatakan perasaan atau mengungkapkan keinginan menikah terlebih dahulu mencerminkan konstruksi sosial-budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang aktif dan dominan dalam proses peminangan.²⁷¹ Perempuan, sebaliknya, diharapkan menjaga kehormatan, kesopanan, serta posisi pasif dalam relasi gender. Norma ini sejalan dengan nilai patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat tradisional, termasuk pada komunitas Banjar.²⁷²

Perasaan takut dan malu ditolak juga memperkuat sikap enggan bagi perempuan untuk memulai terlebih dahulu. Hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi emosi, di mana rasa malu (*shame*) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku agar tetap sesuai dengan ekspektasi budaya. Dalam hal ini, perempuan yang melanggar norma dengan “menembak” laki-laki lebih dulu dianggap melampaui batas kepatutan dan berisiko kehilangan kehormatan.²⁷³

Selain itu, faktor lingkungan sosial seperti gosip dan pembicaraan masyarakat mempertegas bahwa hubungan personal bukanlah ranah privat semata, melainkan bagian dari penilaian kolektif. Hal ini terutama menonjol pada masyarakat pedesaan yang masih kuat dengan tradisi komunal. Dalam masyarakat

²⁷⁰M. Idwar Saleh, *Adat Istiadat Banjar* (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1993), 98.

²⁷¹Wawancara dengan Santi Pada 8 Juni 2025 Pukul 09.15 WITA.

²⁷²Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 21–25.

²⁷³Thomas J. Scheff, *Shame and the Social Bond: A Sociological Theory* (Sociological Theory, Vol. 18, No. 1, 2000), 84–85.

semacam ini, pengawasan sosial lebih ketat, dan perilaku individu selalu ditempatkan dalam bingkai norma kolektif. Dengan demikian, tindakan perempuan yang mengambil inisiatif dalam hubungan asmara tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan moral masyarakat.

Dari perspektif antropologi, fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan menanggung beban ganda: di satu sisi dituntut untuk segera menikah demi memenuhi norma agama dan sosial, namun di sisi lain dibatasi oleh etika kesopanan dan gengsi budaya yang menghalangi inisiatif personal. Ketegangan antara kebutuhan individual dan norma sosial ini merupakan ciri khas masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi nilai kehormatan (*honour culture*).²⁷⁴

Namun dari semua ketabuan yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber, sebagian kecil lagi berpendapat bahwa unsur ketabuan pada dasarnya tidak bisa disamaratakan, ada beberapa masyarakat yang menganggap biasa dan bukan masalah ketika seorang wanita aktif mencari pasangan, baik dengan melamar lebih dulu atau lewat perantara.²⁷⁵

Dalam konteks perempuan yang aktif mencari pasangan—baik dengan melamar langsung maupun melalui perantara—konstruksi sosial mengenai gender sangat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat. Pada masyarakat yang lebih patriarkal, inisiatif perempuan sering dianggap melanggar norma karena bertentangan dengan peran tradisional perempuan yang pasif.

²⁷⁴ Julian Pitt-Rivers, Honor and Social Status dalam J. G. Peristiany (ed.), Honor and Shame: The Values of Mediterranean Society (London: Weidenfeld & Nicolson, 1966), 21–27.

²⁷⁵ Wawancara dengan Habibah pada 8 Juni 2025 Pukul 10.45 WITA.

Sebaliknya, dalam masyarakat lain yang lebih fleksibel, praktik tersebut dapat dianggap sah dan wajar. Hal ini menunjukkan bahwa tabu dalam *nikah diraih urang* tergantung pada konteks budaya, norma sosial, dan persepsi kolektif masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan antropologi budaya bahwa tidak ada tabu yang bersifat universal; sebuah praktik bisa dianggap wajar di satu komunitas, tetapi tabu di komunitas lain.²⁷⁶

Nikah diraih urang merujuk pada situasi dimana inisiatif menuju pernikahan datang dari pihak perempuan—baik secara langsung maupun melalui mediator keluarga—namun istilahnya sendiri tidak populer sehingga praktiknya kerap tidak terdata sebagai sesuatu yang familiar.²⁷⁷ Ini menunjukkan bahwa ia sebenarnya hidup sebagai praktik keseharian, namun tidak menjadi bagian yang terformalisasi. Dalam perspektif antropologi hukum, komunitas Banjar dapat dipahami sebagai semi-autonomous social field (medan sosial semi-otonom) yang memproduksi norma, sanksi, dan legitimasi sendiri di sekitar pernikahan, sekalipun secara normatif masyarakat juga merujuk ke hukum negara dan syariah.²⁷⁸

Temuan bahwa sebagian masyarakat menilai *binian betawar* (perempuan menawarkan diri) sebagai tindakan yang merendahkan martabat²⁷⁹ dapat dibaca melalui konsep *honour-modesty complex* (kehormatan—kesopanan) yang menautkan kehormatan keluarga dengan performativitas kesopanan perempuan di ruang sosial. Di sini unsur tabu berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis

²⁷⁶Mary Douglas, *Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo* (London: Routledge, 1966).

²⁷⁷Wawancara dengan Diny Mahdany pada 17 Maret 2025 Pukul 13.25 WITA.

²⁷⁸Sally Falk Moore, *Law as Process: An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul, 1978), 167.

²⁷⁹Wawancara dengan Diny Mahdany pada 17 Maret 2025 Pukul 13.25 WITA.

rasa malu (*shame*) dan gosip (sanksi informal).²⁸⁰ Dalam kerangka Bourdieu, resistensi terhadap *binian betawar* merefleksikan doxa (apa yang dianggap wajar) dalam habitus Banjar dimana perempuan idealnya menunggu (pasif) sementara pihak laki-laki aktif meminang.²⁸¹

Namun dari perspektif syariat, tidak ada larangan perempuan mengungkapkan keinginan menikah. Tradisi Islam bahkan menarasikan contoh perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi SAW, yang dihimpun dalam Shahih al-Bukhari, serta fakta sirah bahwa Khadijah RA mengajukan lamaran melalui mediator. Fiqh lintas mazhab (Syafi'i, Hanbali, Hanafi) mengakui kebolehan perempuan menyatakan ketertarikan atau mengirim khitbah melalui wali/mediator dengan menjaga adab. Dengan demikian, sumber ketabuan lebih merupakan produk adat-kultural ketimbang larangan normatif agama.

Respons masyarakat yang tidak universal, cenderung permisif jika laki-laki target adalah ulama atau figur terhormat²⁸² menunjukkan peran modal simbolik (kehormatan, agama, ilmu) sebagai pemberar sosial. Ketika laki-laki memiliki status religius tinggi, praktik yang sama (inisiatif dari perempuan) dipersepsi bukan sebagai pelanggaran kesopanan, melainkan sebagai kesempatan mulia. Ini memperlihatkan bagaimana hierarki status menggeser batas tabu.

Secara sosiologis, variasi penerimaan juga dipengaruhi ekologi sosial, masyarakat pedesaan dengan jaringan kekerabatan rapat (*high surveillance*)

²⁸⁰Lila Abu-Lughod, *Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society* (Berkeley: University of California Press, 1986), 194.

²⁸¹Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 92.

²⁸²Wawancara dengan Diny Mahdany pada 17 Maret 2025 Pukul 13.25 WITA.

cenderung lebih ketat memberi sanksi sosial (gosip, stigma). Di perkotaan, diferensiasi sosial dan anonimitas relatif melemahkan sanksi informal. Kapasitas literasi agama, peningkatan pengetahuan fiqh pernikahan kerap menurunkan persepsi tabu karena rujukan normatif menjadi lebih kuat daripada adat kesopanan. Kondisi demografis, janda, perempuan usia matang, atau faktor ekonomi bisa memunculkan penerimaan pragmatis demi mengurangi risiko *delay marriage*.

Fenomena *nikah diraih urang* dalam masyarakat Banjar tidak hanya berkaitan dengan aspek syariat dan adat, tetapi juga erat kaitannya dengan tekanan sosial. Berdasarkan wawancara, informan menegaskan bahwa stigma sosial kerap muncul ketika inisiatif pernikahan datang dari pihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh konstruksi budaya Banjar yang menempatkan perempuan dalam posisi simbolik sebagai penjaga harga diri keluarga. Apabila perempuan secara terbuka menawarkan diri untuk menikah, maka ia rentan dipandang sebagai sosok yang melanggar norma kesopanan dan merusak kehormatan (*izzah*) keluarganya.

Dalam kerangka teori stigma Erving Goffman, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai atribusi negatif yang melekat pada individu akibat tindakan yang dianggap menyimpang dari norma umum.²⁸³ Perempuan yang diketahui mengajukan inisiatif pernikahan sering kali menghadapi gosip, rasa malu, serta label sosial yang merugikan. Tekanan ini semakin kuat apabila pihak perempuan dianggap tidak sekufu dengan calon laki-laki, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun religius. Konsep kufu dalam tradisi pernikahan Islam, meskipun tidak

²⁸³Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963), 14–15.

memiliki dasar yang mengikat secara syar'i, dalam budaya lokal Banjar menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan martabat keluarga.

Sebaliknya, apabila ketidaksekufuan terjadi dari pihak laki-laki—misalnya tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memberikan *jujuran* (maskawin adat Banjar) atau seserahan—tekanan sosial justru menimpa laki-laki. Laki-laki akan dipersepsikan sebagai sosok yang seolah-olah tidak memiliki harga diri atau bahkan dianggap sebagai aib keluarga. Hal ini dapat dipahami melalui kerangka Pierre Bourdieu tentang capital (modal): laki-laki Banjar diharapkan memiliki modal ekonomi (kemampuan memberi jujuran), modal sosial (dukungan keluarga dan masyarakat), serta modal simbolik (kehormatan). Kekurangan salah satu modal tersebut berimplikasi pada penilaian negatif masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Banjar, pernikahan bukan hanya urusan individu, tetapi juga sarana menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum (baik hukum agama maupun adat) sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat.²⁸⁴

Berdasarkan penuturan narasumber, praktik *nikah diraih urang* pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Banjar maupun nilai-nilai keislaman.²⁸⁵ Hal ini selaras dengan fakta historis bahwa dalam tradisi Islam terdapat riwayat perempuan yang menawarkan diri untuk menikah kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak terdapat penolakan normatif terhadap praktik tersebut.

²⁸⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 54.

²⁸⁵Wawancara dengan Muhammad Zakaria Anshori pada 17 Maaret 2025 Pukul 14.15 WITA.

Artinya, secara hukum agama, perempuan yang menunjukkan inisiatif dalam pernikahan tetap berada dalam batasan yang sah dan tidak dianggap menyalahi syariat.

Dalam konteks masyarakat Banjar, penerimaan terhadap praktik ini bersifat kondisional. Masyarakat yang memiliki pemahaman agama lebih baik cenderung menganggapnya sebagai hal yang wajar dan normal, dengan catatan dilakukan melalui mekanisme yang beradab. Hal ini memperlihatkan adanya proses akomodasi nilai agama dengan adat lokal: Islam membolehkan, sementara adat Banjar mensyaratkan tata cara yang sopan dan sesuai dengan norma kesopanan perempuan.

Strategi budaya yang digunakan untuk menyeimbangkan syariat dan adat adalah dengan melibatkan pihak ketiga atau perantara (mediator).²⁸⁶ Melalui mediator, inisiatif perempuan dapat tersampaikan tanpa harus secara terang-terangan mengungkapkan perasaan secara langsung kepada pihak laki-laki. Pola mediasi ini sekaligus menjadi mekanisme sosial untuk menjaga “muka” (face-saving) keluarga perempuan di hadapan masyarakat, sehingga kesopanan tetap terjaga, sementara tujuan syariat—yaitu akad nikah—tetap dapat tercapai.⁵

Dengan demikian, *nikah diraih urang* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai praktik menyimpang dari adat, melainkan sebagai bentuk adaptasi kultural di mana nilai syariat dilembutkan oleh norma kesopanan Banjar melalui mekanisme perantara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum dalam masyarakat Banjar berjalan dalam irisan antara norma agama dan norma adat yang saling bernegosiasi.

²⁸⁶Wawancara dengan Muhammad Ihsan pada 18 Maret 2025 Pukul 14.15 WITA.

Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber yang berasal dari kalangan tokoh agama, dapat disimpulkan bahwa unsur ketabuan dalam praktik nikah diraih urang memang masih ada dalam masyarakat Banjar, namun sifatnya tidak universal karena hanya berlaku pada kelompok tertentu yang masih berpegang kuat pada adat kesopanan tradisional. Di sisi lain, ketiganya memiliki pandangan yang sama bahwa nikah diraih urang bukanlah sesuatu yang dilarang dalam agama, sebab syariat Islam tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk mengajukan inisiatif pernikahan melalui cara yang beradab. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tabu yang melekat pada praktik ini lebih merupakan konstruksi adat ketimbang larangan normatif agama.

Selain itu sistem kekerabatan Banjar menekankan pentingnya ikatan sosial antar keluarga (belain) yang diperkuat melalui pernikahan.⁹ Dalam konteks ini, *nikah diraih urang* tidak selalu dilihat sebagai bentuk pelanggaran norma, tetapi sering kali dianggap sebagai strategi sosial untuk menjaga kesinambungan dan kehormatan keluarga.²⁸⁷ Perempuan yang mengambil inisiatif melamar laki-laki dengan latar belakang agama atau karakter yang baik menunjukkan bentuk tanggung jawab moral keluarga dalam memilih pasangan yang sesuai dengan nilai Islam dan adat Banjar.

Dengan demikian, secara antropologis, praktik nikah diraih urang dapat dipahami sebagai bentuk respon adaptif terhadap perubahan sosial dan sistem nilai dalam masyarakat Banjar modern. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan

²⁸⁷Zainal Abidin, *Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Pustaka Kalimantan, 2019), 119.

fleksibilitas adat Banjar terhadap nilai-nilai agama dan perubahan peran gender, tetapi juga memperlihatkan daya hidup (*cultural resilience*) sistem kekerabatan Banjar yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas dasarnya.²⁸⁸

²⁸⁸Saparuddin Noor, *Islam, Gender, dan Modernitas di Kalimantan Selatan* (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 133.

Tabel 2.7 Matriks Analisis Rumusan Masalah 1Praktik *Nikah Diraih Urang* dalam Masyarakat Banjar

Aspek Analisis	Uraian Temuan	Penjelasan Teoritis dan Kontekstualisasi
Bentuk praktik	Perempuan mengambil inisiatif melamar laki-laki, baik secara langsung maupun melalui perantara keluarga. Istilahnya tidak populer tetapi praktiknya nyata pada subkultur tertentu masyarakat Banjar.	Fenomena ini dikenal sebagai <i>nikah diraih urang</i> atau <i>binian betawar</i> atau <i>binian basarah</i> dan menunjukkan adanya variasi bentuk yang masih sesuai dengan syariat.
Jenis pelaksanaan	(1) <i>Nikah diraih urang</i> (2) <i>Binian basarah/binian batawar</i> (3) Nikah karena faktor usia	Jenis tersebut menunjukkan beragam faktor yang menjadi pendorong perempuan untuk menikah.
Variasi Proses <i>Diraih Urang</i>	(1) Langsung oleh si perempuan (<i>direct</i>) (2) Dilakukan pihak orang tua/keluarga perempuan	Pada beberapa kasus si perempuan meminta keluarga dalam proses penyampaian untuk meminimalisir rasa malu jika disampaikan secara langsung.
Faktor penyebab utama	(1) Kualitas moral dan agama laki-laki (hafidz, ulama, ustadz); (2) Faktor ekonomi dan keinginan memperoleh stabilitas hidup; (3) Usia perempuan yang matang.	Didukung teori Bourdieu tentang modal religius dan sosial, serta teori <i>social pressure</i> dalam sosiologi hukum yang menjelaskan motivasi moral dan ekonomi.

Pandangan masyarakat umum	Umumnya dianggap tabu dan menyalahi norma kesopanan pada struktur masyarakat tertentu. Namun, sebagian masyarakat menerima bila laki-laki yang dipinang memiliki status religius tinggi.	Menunjukkan benturan antara nilai adat patriarkal dengan nilai kesetaraan dalam Islam.
----------------------------------	--	--

Tabel 2.8 Matriks Analisis Rumusan Masalah 2

Tinjauan Sosiologis Nikah Diraih Urang serta Relasinya dengan Budaya dan Agama

Aspek Analisis	Tinjauan Sosiologis	Relasi dengan Budaya & Agama
Dari perspektif Islam	Tidak ada larangan perempuan melamar laki-laki; didukung oleh hadis dan praktik masa Nabi (Khadijah melamar Nabi SAW).	Secara normatif, sah dan dibenarkan selama sesuai adab dan niat baik.
Dari perspektif sosiologi	Fenomena ini menunjukkan pergeseran peran gender dan <i>role conflict</i> antara norma patriarki dan nilai egaliter.	Islam menegaskan kesetaraan niat menikah; budaya menuntut kesopanan dan pasifnya perempuan.
Fungsi sosial	Bentuk adaptasi sosial untuk mengatasi hambatan ekonomi, usia, dan stigma sosial; mencerminkan otonomi perempuan dalam memilih pasangan.	Sebagai mekanisme sosial menjaga keseimbangan antara kehormatan keluarga dan syariat.

Struktur sosial Banjar	Sistem bilateral memberi ruang partisipasi perempuan, namun budaya patriarkal masih kuat.	Nikah diraih urang menjadi negosiasi antara adat dan agama dalam konteks patriarki.
Simbol sosial dan tabu	Tindakan perempuan melamar laki-laki dianggap melanggar norma kesopanan dan menurunkan kehormatan keluarga (<i>honour culture</i>) pada beberapa struktur masyarakat.	<i>Nikah diraih urang</i> menjadi negosiasi antara adat dan agama dalam konteks patriarki.